

ALASAN DALAM PENGAJUAN IZIN POLIGAMI

(Analisis Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dari Tahun 2010-2014 Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam)

SKRIPSI

Oleh

M. Nurun Nehru

NIM 14210100



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018

ALASAN DALAM PENGAJUAN IZIN POLIGAMI

(Analisis Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dari Tahun 2010-2014 Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh

M. Nurun Nehru

NIM 14210100



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

ALASAN DALAM PENGAJUAN IZIN POLIGAMI

**(Analisis Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dari Tahun 2010-
2014 Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi
Hukum Islam)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindahkan data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh, batal demi hukum.

Malang, 04 Juni 2018

Penulis,



M. Nurun Nehru
M. Nurun Nehru

NIM 14210100

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara M. Nurun Nehru NIM 14210100, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

ALASAN DALAM PENGAJUAN IZIN POLIGAMI

(Analisis Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dari Tahun 2010-2014 Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 04 Juni 2018

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Dosen Pembimbing,



Faridatus Suhadak, M.HI.
NIP. 197904072009012006

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara M. Nurun Nehru NIM 14210100, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


ALASAN DALAM PENGAJUAN IZIN POLIGAMI

(Analisis Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dari Tahun 2010-2014 Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam)

Telah dinyatakan **LULUS**


Dewan Penguji:

1. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag.
NIP 196009101989032001



Ketua

2. Faridatus Suhadak, M.HI.
NIP 197904072009012006



Sekretaris

3. Dr. H. Saifullah, S.H. M.Hum
NIP 19651205200031001




Penguji Utama

Malang, 03 September 2018

Dekan,




Saifullah, S.H. M.Hum
NIP 196512052000310

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

(Surah an Nisa' ayat 3)

KATA PENGANTAR

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan apresiasi tinggi dan ucapa terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dewan Penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.
5. Faridatus Suhadak, M.HI. selaku dosen pembimbing penulis. Terima kasih penulis sampaikan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Dr. H. Badruddin, M.H.I. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis sampaikan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT. memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
8. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Terkhusus untuk kedua orang tua saya Bapak H. Mahmud Aziz dan Hj. Nur Rohmah yang doa dan perjuangannya tidak pernah terputus untuk penulis selaku anaknya. Kepada keluarga besar yang selalu mendukung saya sehingga bisa menjalani perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
10. Terima kasih kepada kakak tercinta yang selalu mensupport dalam segala hal Bisri Mustofa, Atik Maulah, Umro'atus Saidah dan para keponakan – keponakan yang selalu buat rame di rumah.
11. Terkhusus untuk calon istri dunia akhirat Azimatun Nikmah yang tidak henti-hentinya selalu kasih semangat dan selalu sabar menghadapi sifat kekanak-kanakanku.
12. Teruntuk seluruh teman-teman Al-Ahwal al-Syakhsyyah 2014 yang sudah berjuang bersama selama masa perkuliahan, kepada sahabat-sahabat seperjuangan di Malang, saya sampaikan terima kasih yang besar.

Semoga segala bantuan dan kebaikan tersebut Allah limpahkan balasan yang tidak terhingga dan apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas

Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 04 Juni 2018
Penulis,

M. Nurun Nehru
NIM 14210100



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagai sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘ (koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = <u>h</u>	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w

ش = sy

ه = h

ص = sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambnagkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dammah* dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing di tulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = a misalnya قال menjadi qâla

Vocal (i) panjang = I misalnya قيل menjadi qîla

Vocal (u) panjang = u misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kiamat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-

risâlat li al-mudarrisah, atau apabila beraa di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan kalimat berikutnya, misalnya *فى رحمة الله* menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:


1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintah, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindoneiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahid” “Amin Rais” dan bukan ditulis dengan “shalât”.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK.....	xvi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	6
F. Penelitian Terdahulu.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Poligami.....	21
1. Pengertian Poligami.....	21

2. Alasan-Alasan Poligami.....	23
3. Syarat Poligami.....	25
B. Pertimbangan Hakim.....	30
1. Pengertian Pertimbangan Hakim	30
2. Dasar Pertimbangan Hakim	31
3. Teori Pertimbangan Hakim.....	34
4. Pertimbangan Aspek Yuridis, Filosofis, dan Sosiologis dalam Putusan Hakim.....	36
5. Metode Interpretasi atau Penafsiran Hukum.....	38
BAB III : PEMBAHASAN.....	43
A. Deskripsi Perkara Pengajuan Izin Poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dari Tahun 2010-2014.....	43
B. Deskripsi Putusan Mengenai Alasan Pengajuan Izin Poligami	45
C. Deskripsi Putusan Mengenai Pertimbangan Hakim.....	51
D. Analisis Alasan Suami Dalam Mengajukan Izin Poligami	60
E. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Alasan Suami Mengajukan Izin Poligami.....	89
BAB IV : PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA.....	107
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
IDENTITAS PENELITI	

ABSTRAK

Nehru, M. Nurun. 14210100. 2018. *Alasan Dalam Pengajuan Izin Poligami (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dari Tahun 2010–2014 Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam)*. Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,
Pembimbing: Faridatus Suhadak, M.HI.

Kata Kunci: Izin Poligami, Putusan, Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Di Indonesia praktek poligami dilakukan oleh sebagian masyarakat Islam. Pemerintah lalu membuat aturan tentang hal tersebut. Poligami bisa dilakukan tetapi dengan syarat - syarat tertentu. Seorang suami yang ingin melakukan poligami harus melalui Pengadilan Agama. Pengadilan berhak memberikan izin poligami ataupun menolak poligami tersebut.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai Pengadilan Agama yang berada dalam wilayah kekuasaan Kabupaten Malang berwenang memeriksa dan mengadili perkara – perkara yang diajukan kepadanya termasuk izin poligami. Dari tahun 2010 – 2014 Pengadilan Agama Kabupaten Malang menerima 72 perkara poligami. Dari 72 perkara tersebut 56 perkara telah diputus. Pemohon mengajukan izin poligami dengan alasan yang bermacam – macam.

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apa alasan suami dalam mengajukan izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan bagaimana pertimbangan majlis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam memutus perkara tentang izin poligami tersebut. Adapun metode yang digunakan adalah metode induktif, yaitu berawal dari data-data poligami yang bersifat khusus dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat umum. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*).

Dari putusan – putusan yang diteliti penyusun, ada beberapa alasan suami mengajukan izin poligami, yakni suami menginginkan anak laki-laki, suami ingin mempunyai keturunan, istri mempunyai penyakit tidak dapat memberikan keturunan, suami mempunyai nafsu sex yang besar sehingga isteri kurang dapat melayani suami dengan baik, suami merasa kasihan dengan calon istri kedua karena seorang janda ditinggal mati, suami takut terjerumus dalam hal yang dilarang agama, karenanya pemohon ingin mengajukan izin poligami, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.

Pertimbangan hakim yang digunakan adalah pemenuhan terhadap syarat baik kumulatif maupun alternatif. Bila Pemohon tidak memenuhi syarat alasan (alternatif), hakim memutus menggunakan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebuah dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan” demikian juga dengan mempertimbangkan kemaslahatan.

ABSTRACT

Nehru, M. Nurun. 14210100. 2018. *Reason In Applying for Polygamy License (Analysis of Religious Court Judgment of Malang Regency From 2010-2014 Judging from Act No. 1 of 1974 and Compilation of Islamic Law)* Thesis, Department of Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: Faridatus Suhadak, M.HI.

Keywords: Polygamy Permits, Judgments, Religious Courts of Malang Regency

In Indonesia polygamy practices practiced by some Islamic societies. The government then makes a rule about it. Polygamy can be done but under certain conditions. A husband who wants to do polygamy must go through the Religious Courts. The court has the right to grant a polygamy permit or to reject the polygamy.

The Religious Courts of Malang Regency as Religious Courts located within the territory of Malang Regency are authorized to examine and adjudicate cases filed against him including polygamy permits. From 2010 - 2014 the Religious Court of Malang Regency received 72 cases of polygamy. Of the 72 cases 56 cases have been terminated. Applicants apply for polygamy permits for various reasons.

The main problem in this research is what is the reason of husband in asking permission of polygamy in Religious Court of Malang Regency and how consideration of judges of Religious Court of Malang Regency in deciding the said about the permit of polygamy. The method used is the inductive method, which originated from polygamous data that is special and ends in general conclusions. The type of research used in this study is normative research by using the approach of legislation (statue approach), case approach (case approach).

From the decisions made by the authors, there are several reasons why husbands apply for polygamy permits, ie husbands want boys, husbands want to have offspring, wives have diseases can not give offspring, husbands have a big sexual desire so that the wife is less able to serve the husband with well, the husband feels sorry for the second wife because a widow is left dead, the husband is afraid of falling into the forbidden religion, so the applicant wants to apply for polygamy permits, the wife can not carry out his duty as a wife.

Judges' consideration used is the fulfillment of both cumulative and alternative conditions. If the Applicant does not fulfill the (alternative) reasoning requirement, the judge decides to use Article 3 paragraph (2) of Act Number 1 of 1974, namely "The court can give permission to a husband to have more than one wife if desired by the parties concerned" as well as considering benefits.

مستخلص البحث

النهر ، م . نور . 2018.14210100. السبب في التقدم بطلب للحصول على رخصة تعدد الزوجات (تحليل الحكم الديني في محكمة مالانج ريجنسي من 2010-2014 انطلاقاً من قانون رقم 1 من 1974 ومجموع الشريعة الإسلامية) الرسائل ، قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج
المشرف: فريدة الشهد. م. ه. ا.

الكلمات المفتاحية: تصاريح تعدد الزوجات ، الأحكام ، والمحاكم الدينية في مالانج ريجنسي
في إندونيسيا ، تمارس ممارسات تعدد الزوجات من قبل بعض المجتمعات الإسلامية . ثم تصدر الحكومة قاعدة حول ذلك . يمكن أن يتم تعدد الزوجات ولكن في ظل ظروف معينة . يجب على الزوج الذي يريد أن يفعل تعدد الزوجات أن يمر عبر المحاكم الدينية . للمحكمة الحق في منح تعدد الزوجات أو رفض تعدد الزوجات .
محاكم الدينية في مالانج ريجنسي كمحاكم دينية تقع داخل إقليم مالانج ريجنسي مخولة للنظر والفصل في القضايا المرفوعة ضده بما في ذلك تصاريح تعدد الزوجات . من 2010 - 2014 ، تلقت المحكمة الدينية في مالانج ريجنسي 72 حالة من تعدد الزوجات . من أصل 72 حالة تم إنهاء 56 حالة . المتقدمين طلب للحصول على تصاريح تعدد الزوجات لأسباب مختلفة .
المشكلة الرئيسية في هذا البحث هو ما هو سبب الزوج في طلب الإذن من تعدد الزوجات في المحكمة الدينية في مالانج ريجنسي وكيفية النظر في قضاة المحكمة الدينية في مالانج ريجنسي في تقرير ما يقال عن تصريح تعدد الزوجات . الطريقة المستخدمة هي الطريقة الاستقرائية ، التي نشأت من بيانات متعددة الزوجات خاصة وتنتهي باستنتاجات عامة . إن نوع البحث المستخدم في هذه الدراسة هو البحث المعياري باستخدام نهج التشريع (نهج التمثال) ، نهج الحالة (نهج الحالة)
من بين القرارات التي يتخذها المؤلفون ، هناك عدة أسباب تجعل الأزواج يتقدمون بطلبات للحصول على تصاريح تعدد الزوجات ، أي أن الأزواج يرغبون في الحصول على أولاد ، والأزواج يريدون أن يكون لهم نسل ، والزوجات التي لا تستطيع الأمراض أن تعطيهما ، والأزواج لديهم رغبة جنسية كبيرة حتى تكون الزوجة أقل قدرة على خدمة الزوج . حسنا ، الزوج يشعر بالأسف على الزوجة الثانية لأن أرملة تركت ميتة ، والزوج خائف من الوقوع في الدين المحرمة ، وبالتالي فإن مقدم الطلب يريد التقدم بطلب للحصول على تصاريح تعدد الزوجات ، والزوج لا تستطيع القيام بواجبه كزوجة .
إن اعتبارات القضاة المستخدمة هي تحقيق كل من الشروط التراكمية والبدلية . إذا لم يستوف مقدم الطلب شرط الاستدلال (البديل) ، يقرر القاضي استخدام الفقرة (2) من المادة 3 من القانون رقم 1 لعام 1974 ، أي "يجوز للمحكمة أن تعطي الإذن للزوج بأن يكون له أكثر من زوجة إذا رغبت الأطراف المعنية في ذلك" . وكذلك النظر في الفوائد .



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai fitrah manusia adalah hidup berpasang-pasangan seperti makhluk hidup lainnya. Fitrah tersebut diwujudkan dalam bentuk ikatan perkawinan dengan tujuan menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia, sejahtera, damai, tentram dan kekal¹. Allah meletakkan kaidah-kaidah yang mengatur dan menjaga kehormatan suatu kemuliaan manusia, yakni perkawinan yang secara shar'ī menjadikan hubungan antara pria dan wanita menjadi suatu hubungan yang sakral. Sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 :

¹M.Ali hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 3.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir²”

Perkawinan merupakan aspek penting dalam ajaran Islam. Di dalam Al Qur'an dijumpai tidak kurang dari delapan puluh ayat yang berbicara tentang perkawinan, baik yang memakai kata nikah maupun yang menggunakan kata zawwaja (berpasangan). Keseluruhan ayat tersebut memberikan tuntunan kepada manusia bagaimana seharusnya menjalani perkawinan agar perkawinan itu dapat menjadi jembatan yang mengantarkan manusia, laki-laki dan perempuan menuju kehidupan sakinah (damai, tenang dan bahagia) yang di ridhai Allah³.

Sejumlah ketentuan yang harus dijadikan pedoman meliputi peminangan, penentuan mahar, cara ijab qabul, hubungan suami istri, serta pengaturan hak dan kewajiban keduanya dalam rumah tangga. Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat muslim adalah poligami.

Poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu orang istri) dalam waktu yang bersamaan⁴.

²QS. Al Rum (30): 21

³Moh. Idris Ramulyo, *Hukum perkawinan Islam*, edisi II (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1996), 176.

⁴Rochayat Machali, *Wacana Poligami Di Indonesia*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2005), 46.

Kebalikan dari poligami ialah monogami, yaitu ikatan perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri.

Perkembangan poligami dalam sejarah manusia mengikuti pola pandang masyarakat terhadap kaum perempuan. Ketika masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan hina, poligami menjadi subur, sebaliknya pada masa masyarakat yang memandang kedudukan dan derajat perempuan terhormat, poligami pun terkadang. Jadi, perkembangan poligami mengalami pasang surut mengikuti tinggi rendahnya kedudukan dan derajat perempuan dimata masyarakat.

Poligami dalam Islam dibatasi hanya empat orang istri saja pada satu waktu, ditambah dengan persyaratan khusus serta sejumlah ketentuan yang dikenakan pada pelakunya. Dengan syarat utama harus berbuat adil, apabila khawatir tidak akan berbuat adil, hendaknya kawin dengan seorang istri saja⁵. Sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an surat An Nisa ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka

⁵Abdur Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 44.

kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya⁶”.

Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami (pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan).

Apabila seorang suami hendak beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya seperti dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 Undang-undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 41 PP No.9 tahun 1975 kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya dengan membawa kutipan Akta Nikah yang terdahulu dan surat-surat izin yang diperlukan.

Pengadilan Agama kemudian memeriksa hal-hal sebagaimana diatur dalam pasal 41 PP No.9 tahun 1975. Pengadilan Agama dalam melakukan pemeriksaan harus memanggil dan mendengar keterangan istri yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam pasal 42 ayat (1) PP No.9 tahun 1975. Apabila Pengadilan Agama berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan yang berbentuk izin untuk beristri lebih dari seorang kepada pemohon yang bersangkutan (pasal 14 peraturan Mahkamah Agung No.3 tahun 1975)⁷.

Pengadilan Agama sebagai pihak yang menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepada Pengadilan tersebut memutus dengan

⁶QS. An Nisa (4): 3

⁷Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, 184.

pertimbangan yang matang. Demikian juga dalam masalah pengajuan izin poligami. Pengadilan Agama akan memberi izin atau tidak dengan melihat alasan – alasan yang diajukan dan terpenuhi tidaknya syarat – syarat poligami baik secara hukum islam maupun undang – undang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, peneliti memaparkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja alasan suami dalam mengajukan izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dari tahun 2010 – 2014 ditinjau dari Undang – Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam(KHI)?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara pengajuan izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dari tahun 2010 - 2014?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti melakukan penelitian dengan tujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui alasan suami dalam mengajukan izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dari tahun 2010 – 2014 yang ditinjau dari Undang – Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam(KHI).
2. Mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara pengajuan izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dari tahun 2010 – 2014.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah kajian keilmuan yang nantinya berguna untuk pembaca dalam memahami permasalahan tentang alasan dalam pengajuan izin poligami mulai dari penyebab izin poligami serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Semoga hasil dari penelitian ini bisa menjadi rujukan atau rekomendasi untuk menambah ilmu pengetahuan yang khususnya mengenai persyaratan perizinan poligami.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat berguna bagi masyarakat luas sebagai bahan untuk pengetahuan tentang ketentuan perizinan poligami dalam lingkungan peradilan agama khususnya di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

E. Metode Penelitian

Metode ialah lazim sesuai dengan metode atau cara tertentu, sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten⁸.

Metode penelitian dapat dikatakan sebagai suatu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah. Dalam pelaksanaannya dibutuhkan langkah yang serasi dan saling mendukung satu sama lain agar penelitian yang dilakukan mempunyai bobot yang memadai dan dapat memberikan kesimpulan-kesimpulan yang tidak meragukan.

⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press 2006), 42.

Apabila seorang peneliti ingin melakukan kegiatan-kegiatan penelitian, maka sebelumnya ia perlu memahami metode-metode dan sistematika penulisan. Dengan demikian, maka penelitian dapat mudah dilakukan. Dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk mengetahui alasan suami dalam mengajukan izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dari tahun 2010 – 2014 ditinjau dari segi Kompilasi Hukum Islam(KHI) dan menganalisa pertimbangan hakim dalam memutus perkara pengajuan izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dari tahun 2010 – 2014. Sehingga dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian (*research*) adalah usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian normatif. Penelitian normatif juga dikenal dengan penelitian *doctrinal*, yaitu penelitian terhadap hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut dan dikembangkan⁹.

Penelitian ini berjenis penelitian normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa objek dari ilmu hukum adalah hukum. Hukum tidak lain adalah salah satu norma sosial yang terdiri dari nilai-nilai atau norma-norma. Penelitian hukum normatif sering kali disebut juga dengan penelitian hukum

⁹ Soetandiy Wignyosubroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: Elsam dan Huma, 2002), 148.

konseptual. Penelitian hukum dengan cara ini hanya menggunakan sumber hukum data sekunder atau kepustakaan¹⁰.

Sebagaimana dalam penelitian ini, peneliti berupaya menganalisa alasan suami dalam mengajukan izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dari tahun 2010-2014 ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam(KHI) dan berupaya menganalisa pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan mengetahui alasan suami dalam mengajukan izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dari tahun 2010-2014 yang ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam(KHI) dan pertimbangan hakim yang digunakan dalam memutus perkara tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan-pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum normatif adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)¹¹. Berdasarkan objek penelitiannya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undangan(*statue approach*). Pendekatan undang-undangan(*statue approach*) dilakukan dengan

¹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 118

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), 93.

menelaah semua undang-undang dan regukasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani¹²

Hasil penelaah undang-undang tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan beberapa bahan pengajian perundang-undangan, antara lain: Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan.

3. Jenis data

Penelitian ilmu hukum normatif adalah pengkajian terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Apabila seorang peneliti telah menemukan permasalahan yang akan ditelitinya, kegiatan berikutnya adalah mengumpulkan semua informasi yang ada kaitannya dengan permasalahan, kemudian dipilih informasi yang *relevan* dan *essensial*, baru ditentukan isu hukumnya (*legal issues*).¹³

- a. Bahan Hukum Primer dirumuskan sesuai dengan rumusan dan tujuan penelitian, merupakan topik utama penelitian yang akan dikaji. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah dokumen putusan izin poligami Pengadilan Agama Kabupaten Malang dari tahun 2010 – 2014. Dari tahun 2010 - 2014 tercatat ada 56 perkara permohonan izin poligami. Yang secara rinci ada 13 perkara di tahun 2010, 9 perkara di tahun 2011, 15 perkara di tahun 2012, 8 perkara di tahun 2013 dan 11

¹² Marzuki, *Penelitian Huku* , 93.

¹³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 97.

perkara ditahun 2014¹⁴. Pada tahun 2010 – 2014 ada banyak putusan izin poligami maka penelitian ini sebatas meneliti 7 putusan yang secara rinci sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 2326/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg.
2. Putusan Nomor 5677/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg.
3. Putusan Nomor 0979/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg
4. Putusan Nomor 2250/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg
5. Putusan Nomor 3234/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg.
6. Putusan Nomor 6406/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg.
7. Putusan Nomor 6834/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg.

b. Bahan Hukum Sekunder diperoleh dari berbagai hasil penelitian, karya ilmiah dan dokumen yang berkaitan langsung dengan penelitian. Pada penelitian ini, bahan hukum sekunder meliputi buku-buku tentang hukum positif, perkawinan dan poligami, laporan terdahulu, serta artikel dari internet, majalah maupun surat kabar yang terkait dengan izin poligami. Berikut beberapa bahan hukum atau sumber data sekunder yang akan peneliti gunakan:

1. Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Aakademika Pressido. 1992.
2. Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000
3. Moh. Adib Bisri, *Terjemah Al Faraidul Bahiyyah, Risalah Qawaid Fiqh*. Rembang: Menara kodus, 1977

¹⁴Pengadilan Agama Kabupaten Malang, “Laporan Perkara Tahunan”, <http://pa-malangkab.go.id/demo2/tahunan.html>, diakses tanggal 08 Februari 2018

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier atau bahan hukum penunjang, adalah bahan-bahan yang memberi petunjuk atau memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi ensiklopedia hukum, kamus hukum, indeks majalah hukum dan lain sebagainya. Berikut salah satu bahan hukum atau sumber data tersier yang akan peneliti gunakan:

1. Pius A. Partanto Dan M. Dahlan Al-Barry. *Kamus Ilmiah Populer*. Cet.1. Surabaya: Arkola, 1994.

4. Metode Pengolahan Data

Setelah data-data yang berkaitan dengan apa yang diteliti, maka selanjutnya peneliti melakukan pemilahan secara selektif sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan melakukan pengolahan atas data tersebut dengan beberapa upaya, yakni diantaranya:

a. *Editing*

Edititng adalah proses penelitian kembali terhadap berkas-berkas, catatan, informasi yang dikumpulkan oleh pencari data.

Pemeriksaannya tersebut terutama dari segi kejelasan maknanya, kesesuaiannya relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan agar data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti, meminimalisasi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data. Dalam hal ini yang diteliti yakni mengenai

putusan izin poligami Pengadilan Agama Kabupaten Malang dari tahun 2010 – 2014 .

b. Classifaying

Tahapan ini adalah mereduksi data dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh kedalam pola tertentu untuk mempermudah pembacaan dan pembahasan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dalam tahapan ini peneliti mengklasifikasikan data berdasarkan tahun, berdasarkan jenis alasan yang digunakan suami dalam mengajukan izin poligami, serta berdasarkan putusan yang diterima ataupun ditolak oleh pengadilan. Dalam hal ini yang diklasifikasi yakni putusan izin poligami Pengadilan Agama Kabupaten Malang dari tahun 2010 – 2014.

c. Verifiying

Sebagai langkah lanjutan, pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang terkumpul. Disamping itu untuk sebagian data peneliti memverifikasi dengan cara triangulasi, yaitu mencocokkan antara hasil data yang satu dengan yang lain, sehingga dapat disimpulkan secara proposional. Dalam langkah ini peneliti memverifikasi data-data yang sudah terkumpul antara data yang satu dengan yang lainnya agar dapat tersusun rapi. Dalam hal ini yang diverifikasi yakni putusan izin poligami Pengadilan Agama Kabupaten Malang dari tahun 2010 – 2014.

d. Analyzing

Analisis terhadap data penelitian dengan tujuan agar yang diperoleh tersebut bisa mudah dipahami. Dengan menggunakan teori analisis isi, artinya metode atau analisis yang dilakukan oleh peneliti terhadap objek kajian didalam tulisan ini menyangkut aspek isi. Teknik analisis isi adalah teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha untuk menarik karakteristik pesan dan dilakukan secara obyektif dan sistematis.¹⁵ Dengan teknik ini, data kuantitatif yang diperoleh kemudian dipaparkan dan di analisis secara kritis untuk mendapatkan analisis yang tepat. Kemudian dikaji lebih dalam lagi sehingga mencapai kesimpulan yang tepat dari permasalahan yang diteliti.

Untuk mempermudah melakukan penelitian ini, maka sangat dibutuhkan pendekatan penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan dalam menganalisa beberapa putusan yang telah disebutkan diatas. Dalam hal ini yang dianalisis yakni putusan izin poligami Pengadilan Agama Kabupaten Malang dari tahun 2010 – 2014.

e. Concluding

Pada langkah ini pengambilan kesimpulan dari data-data yang sudah diolah untuk mendapat suatu jawaban. Peneliti membuat kesimpulan atau poin-poin penting yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami. Langkah terakhir adalah pengambilan kesimpulan yang mana nantinya peneliti menyimpulkan hasil analisa yang didapat dalam beberapa

¹⁵Lexi J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), 163

putusan diatas dalam hal alasan yang dipakai suami dalam mengajukan izin poligami dan pertimbangan hakim yang dipakai dalam memutus perkara tersebut. Dalam hal ini yang diambil kesimpulan yakni putusan izin poligami Pengadilan Agama Kabupaten Malang dari tahun 2010 – 2014.

F. Penelitian Terdahulu

Permasalahan yang menjadi objek penelitian ini sudah dibahas oleh beberapa peneliti sebelumnya baik secara substansi masalah atau sudut pandang sehingga ada keterkaitan. Akan tetapi penelitian ini mempunyai perbedaan dengan penelitian sebelumnya sehingga masih menarik untuk dilakukan penelitian baru.

Penelitian yang pertama Skripsi Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Izin Poligami Dengan Alasan Kemaslahatan (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 1458/Pdt.G/2015/ Pa.Ba) Oleh Lisa Uswatun Hidayah Dari Prodi Hukum Keluarga Islam Jurusan Ilmu - Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2016 yang membahas tentang Bagaimana hukum islam dan hukum positif terhadap izin poligami dengan alasan kemaslahatan pada putusan nomor 1458/Pdt.G/2015/ Pa.Ba dan kemaslahatan yang seperti apa yang membuat pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara tersebut¹⁶.

Penelitian yang kedua Skripsi Permohonan Izin Poligami Karena Calon Istri Kedua Hamil di Luar Nikah (Studi Analisis Putusan Nomor: 1051/Pdt.G/2012/PA.Ambarawa dan Nomor: 0520/Pdt.G/2011/PA. Purbalingga)

¹⁶ Lisa Uswatun Hidayah, *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Izin Poligami Dengan Alasan Kemaslahatan (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 1458/Pdt.G/2015/ Pa.Ba)*, (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016).

Oleh Ulinnuha Dari Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiyah Jurusan Syari'ah Dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2015 yang membahas tentang Bagaimanakah pertimbangan hakim dan dasar hukum dalam memutus permohonan izin poligami karena calon istri kedua hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Ambarawa dan Pengadilan Agama Purbalingga serta akibat hukum yang terjadi setelah adanya putusan permohonan izin poligami karena calon istri hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Ambarawa dan Purbalingga tersebut¹⁷.

Penelitian yang ketiga Skripsi Tidak Terpenuhi Syarat Alternatif Dalam Izin Poligami (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor 158/Pdt.G/2011/Pa.Ktb) Oleh Muhammad Abdul Azis Dari Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2016 yang membahas tentang alasan-alasan poligami dalam putusan perkara nomor 158/pdt.g/2011/pa.ktb serta dasar pertimbangan hakim dalam putusan pemberian izin poligami yang tidak memenuhi syarat alternatif nomer 158/pdt.g/2011/pa.ktb di Pengadilan Agama Kotabumi tersebut¹⁸.

Penelitian yang keempat Skripsi Pertimbangan Hakim Dalam Permohonan Izin Poligami Dengan Putusan Verstek Di Pengadilan Agama Kudus (Studi Kasus Putusan Hakim No. 950/Pdt.G/2010/Pa Kds) oleh Siti Mariya Ulfah Dari Jurusan Syar'iah Dan Ekonomi Islam /As Sekolah Tinggi Agama Islam

¹⁷Ulinnuha, *Permohonan Izin Poligami Karena Calon Istri Kedua Hamil di Luar Nikah (Studi Analisis Putusan Nomor: 1051/Pdt.G/2012/PA.Ambarawa dan Nomor: 0520/Pdt.G/2011/PA. Purbalingga)*, (Purwokerto, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto, 2015)

¹⁸Muhammad Abdul Azis, *Tidak Terpenuhi Syarat Alternatif Dalam Izin Poligami (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor 158/Pdt.G/2011/Pa.Ktb)*, (Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016)

Negeri Kudus Tahun 2016 yang membahas tentang Bagaimana prosedur permohonan izin poligami dengan putusan verstek di Pengadilan Agama Kudus serta isi putusan dari perkara permohonan izin poligami dengan putusan verstek di Pengadilan Agama Kudus no. 950/pdt.g/2010/pa kds dan dasar pertimbangan hakim dalam permohonan izin poligami dengan putusan verstek di Pengadilan Agama Kudus no. 950/pdt.g/2010/pa kds¹⁹.

Penelitian yang kelima Skripsi Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Putusan Di Pengadilan Agama Mataram Tahun 2009) Oleh Liga Binangkit Dari Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2012 yang membahas tentang dasar pertimbangan Hakim mengabulkan perkara mengenai izin poligami yang terjadi di Pengadilan Agama Mataram pada tahun 2009 serta pertimbangan Hakim mengenai izin poligami ditinjau dari hukum Islam atau aturan perundang-undangan di Pengadilan Agama Mataram pada tahun 2009 tersebut²⁰.

Penelitian yang keenam Skripsi Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 0744/Pdt.G/2014/Pa.Srg Tentang Izin Poligami Oleh Muhammad Yusuf Dari Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2016 yang membahas tentang Bagaimana landasan yuridis izin poligami bagi suami dan latar belakang pertimbangan hakim

¹⁹Siti Mariya Ulfah, *Pertimbangan Hakim Dalam Permohonan Izin Poligami Dengan Putusan Verstek Di Pengadilan Agama Kudus (Studi Kasus Putusan Hakim No. 950/Pdt.G/2010/Pa Kds)*, (Kudus, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, 2016)

²⁰Liga Binangkit, *Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Putusan Di Pengadilan Agama Mataram Tahun 2009)*, (Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012)

dalam mengizinkan permohonan poligami di Pengadilan Agama Serang berdasarkan putusan No. 0744/Pdt.G/2014/PA.Srg serta analisis yuridis putusan Pengadilan Agama No. 0744/Pdt.G/2014/PA.Srg²¹.

Penelitian yang ketujuh Skripsi Analisis Putusan Nomor 0156/Pdt.G/2015/Pa.Bjb Tentang Izin Poligami Terhadap Istri Yang Sudah Dinikahi Di Bawah Tangan Oleh Muhammad Zaki Bahrn Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Tahun 2017 yang membahas tentang bagaimana pertimbangan hakim yang mengabulkan permohonan poligami yang dimana perempuan yang ingin dipoligami sudah dinikahi dibawah tangan sebagaimana terdapat dalam putusan No. 0156/Pdt.G/2015/P.A.Bjb serta analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hakim atas putusan No. 0156/Pdt.G/2015/P.A.Bjb tersebut²².

Tabel 1: Perbandingan Penelitian

Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1. Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Izin Poligami Dengan Alasan Kemaslahatan (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 1458/Pdt.G/2015/ Pa.Ba)	- Membahas tentang izin poligami - Berkaitan dengan izin poligami dan studi putusan - Bersifat normatif	Penelitian ini membahas izin poligami dengan alasan kemaslahatan dan ditinjau dari hukum islam serta hukum positif dan hanya terpaku pada putusan nomor 1458/Pdt.G/2015/ Pa.Ba

²¹Muhammad Yusuf, *Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 0744/Pdt.G/2014/Pa.Srg Tentang Izin Poligami* (Banten, Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2016)

²²Muhammad Zaki Bahrn, *Analisis Putusan Nomor 0156/Pdt.G/2015/Pa.Bjb Tentang Izin Poligami Terhadap Istri Yang Sudah Dinikahi Di Bawah Tangan*, (Banjarmasin, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2017)

<p>2. Permohonan Izin Poligami Karena Calon Istri Kedua Hamil di Luar Nikah (Studi Analisis Putusan Nomor: 1051/Pdt.G/2012/PA.Ambarawa dan Nomor: 0520/Pdt.G/2011/PA.Purbalingga)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas tentang izin poligami - Berkaitan dengan izin poligami dan studi putusan - Bersifat normatif 	<p>Penelitian ini membahas permohonan izin poligami karena calon istri kedua hamil diluar nikah dan terfokus pada putusan nomor 1051/Pdt.G/2012/PA.Ambarawa dan nomor 0520/Pdt.G/2011/PA.Purbalingga</p>
<p>3. Pertimbangan Hakim Dalam Permohonan Izin Poligami Dengan Putusan Verstek Di Pengadilan Agama Kudus (Studi Kasus Putusan Hakim No. 950/Pdt.G/2010/Pa Kds)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas tentang izin poligami - Membahas pertimbangan hakim - Berkaitan dengan izin poligami dan studi putusan 	<p>Penelitian ini membahas pertimbangan hakim dalam permohonan izin poligami verstek di Pengadilan Agama Kudus, izin poligami dengan verstek, sebatas pada putusan nomor 950/Pdt.G/2010/Pa Kds</p>
<p>4. Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Putusan Di Pengadilan Agama Mataram Tahun 2009)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas tentang izin poligami - Berkaitan dengan izin poligami dan studi putusan 	<p>Penelitian ini lebih membahas izin poligami dalam perspektif hukum islam, jadi izin poligami disini ditinjau dalam hukum islam dan sebatas penelitian putusan di Pengadilan Agama Mataram pada tahun 2009</p>
<p>5. Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 0744/Pdt.G/2014/Pa.Srg Tentang Izin Poligami</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas tentang izin poligami - Berkaitan dengan izin poligami dan studi putusan 	<p>Penelitian ini berfokus pada analisis yuridis tentang izin poligami putusan nomor 0744/Pdt.G/2014/Pa.Srg di Pengadilan Agama Serang</p>
<p>6. Tidak Terpenuhi Syarat Alternatif Dalam Izin Poligami (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor 158/Pdt.G/2011/Pa.Ktb)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas tentang izin poligami - Berkaitan dengan izin poligami dan studi putusan - Bersifat normatif 	<p>Penelitian ini membahas tentang pengabulkan permohonan izin poligami terhadap suami meskipun syarat alternatifnya tidak terpenuhi, dan ternyata disini calon istri kedua telah hamil dahulu, penelitian ini juga sebatas studi putusan nomor 158/Pdt.G/2011/Pa.Ktb</p>

7. Analisis Putusan Nomor 0156/Pdt.G/2015/Pa.Bjb Tentang Izin Poligami Terhadap Istri Yang Sudah Dinikahi Di Bawah Tangan	- Membahas tentang izin poligami - Berkaitan dengan izin poligami dan studi putusan	Pembahasan pada perkara ini adalah wanita yang menjadi calon istri kedua sesungguhnya telah dinikahi terlebih dahulu oleh pemohon dari pada termohon. Calon istri kedua juga telah melahirkan seorang anak dari pernikahan di bawah tangannya dengan pemohon. Penelitian ini juga sebatas studi putusan nomor 0156/Pdt.G/2015/Pa.Bjb
---	--	--

Kesimpulan dari perbandingan penelitian terdahulu terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah permasalahannya berkaitan tentang izin poligami dan studi putusan. Perbedaannya penelitian ini lebih khusus membahas izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dari tahun 2010 – 2014.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sistematika penulisan berdasarkan buku pedoman penulisan karya ilmiah 2015 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang menjadi ketentuan dalam menulis karya tulis ilmiah mahasiswa Fakultas Syariah. Dalam sistematika penulisan karya tulis ilmiah menggunakan beberapa bagian diantaranya:

BAB I Pendahuluan berisi latar belakang yang menjelaskan secara umum tentang alasan dan fakta mengenai permasalahan yang diteliti, kemudian rumusan masalah yang berupa pertanyaan seputar permasalahan yang diteliti, kemudian

tujuan penelitian sebagai jawaban dari rumusan masalah, manfaat penelitian ada dua yaitu manfaat teoritis dan praktis yang merupakan keuntungan dari hasil penelitian ini. Metode Penelitian, hal ini digunakan untuk meneliti permasalahan ini, bertujuan untuk memperoleh hasil yang terarah dan sistematis. Adapun pembagian metode penelitian ini yaitu : jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data yang digunakan untuk menganalisis semua data yang diperoleh. Lalu penelitian terdahulu yang berguna untuk memberikan informasi bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang lainnya walaupun ada persamaan sehingga penelitian ini bisa untuk dilakukan. Terakhir sistematika penulisan merupakan deskriptif dari hasil penelitian yang digunakan untuk memudahkan pembaca dalam mengetahui hal-hal yang dituliskan dalam penelitian ini.

BAB II merupakan Tinjauan Pustaka yang berisi Landasan teori merupakan dasar peneliti untuk menganalisis permasalahan yang diangkat untuk diketahui kesimpulannya.

BAB III adalah Pembahasan yang merupakan hasil dari penelitian mengenai permasalahan pada tahap rumusan masalah sehingga bisa diketahui jawaban dari rumusan masalah tersebut secara deskriptif.

Bagian terakhir BAB IV Penutup adalah kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Kesimpulan tersebut diuraikan dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sederhana untuk mudah dipahami. Saran merupakan rekomendasi peneliti terhadap pembaca setelah mengetahui hasil penelitian ini. Bagian akhir memuat daftar pustaka, lampiran, dan riwayat hidup.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Poligami

1. Pengertian Poligami

Kata - kata Poligami terdiri dari kata “poli” dan “gami”. Secara etimologi, poli artinya “banyak”, gami artinya “istri”. Jadi, poligami itu artinya berisrti banyak. Secara terminologi, poligami yaitu “seorang laki- laki mempunyai lebih dari satu orang isrti, atau seorang laki- laki berisrti lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang²³.

Dalam Islam, poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu orang isrti, dengan batasan, umumnya dibolehkan hanya sampai empat orang istri.

²³Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat* , Edisi 1, Cet.4, (Jakarta: Kencana, 2010), 129

Poligami dengan batasan empat orang isrti nampaknya lebih didukung oleh bukti sejarah. Karena Nabi melarang menikahi lebih dari empat orang isrti.

Allah SWT membolehkan berpoligami sampai dengan empat orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka. Yaitu adil dalam melayani istri, seperti nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran dan segala yang bersifat lahiriah.

Poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu yang bersamaan. Selain poligami, dikenal juga poliandri yaitu seorang istri mempunyai beberapa suami dalam waktu yang bersamaan. Dibandingkan dengan poligami, bentuk poliandri tidak banyak dipraktekkan. Poliandri hanya ditemukan pada suku-suku tertentu, seperti pada suku Tuda dan beberapa suku di Tibet²⁴.

Dalam perbendaharaan bahasa Indonesia, kata poligami bermakna sama dengan poligini dan permaduan yaitu perkawinan antara satu orang suami dengan dua orang istri atau lebih²⁵. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 55 ayat (1), menyatakan bahwa poligami beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan dan terbatas hanya sampai empat orang istri²⁶.

Poligami bukanlah syariat baru yang diperbolehkan Islam, melainkan budaya lama yang dimiliki oleh bangsa Arab sebelumnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Ghilan bin Salamah ats Tsaqafy dan al Harits bin Qais sebelum masuk Islam. Hanya saja Islam datang untuk mengatur dan merapikan masalah

²⁴Mudah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Cet. I (Jakarta: Lembaga Kajian Agama & Jender, 1999), 32

²⁵Pius A. Partanto Dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Cet.1 (Surabaya: Arkola, 1994), 329

²⁶Tim Arkola, *Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Dilengkapi Dengan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Surabaya: Arkola,t.th), 196

poligami sehingga tidak setiap orang bisa melakukan hal ini tanpa aturan, atau hanya untuk memenuhi syahwatnya belaka²⁷.

Poligami merupakan masalah yang lazim menurut syariat Islam. Masalah poligami ini harus bisa di terima semua lapisan kaum Muslimin. Poligami tidak lagi memerlukan dalil untuk menguatkan pensyariatannya. Orang Mukmin yang sebenarnya ialah yang mau mendengar, taat dan tunduk kepada perintah Allah dalam segala urusan kehidupannya. Permasalahannya berkait dengan akidah, dan bukan masalah kemaslahatan individu atau tuntutan birahi.

Islam membolehkan poligami, karena pertimbangan kemaslahatan hidup manusia. Allahlah yang mengetahui apa yang bermaslahat bagi manusia. Allah memperoleh poligami karena hikmah yang sangat tinggi. Allah tidak menetapkan suatu syariat bagi hamba-hambanya melainkan untuk mendatangkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat bagi mereka.

Islam datang dan membiarkan aturan poligami yang sudah ada dan mengatur kembali batasan-batasan yang rusak dan buruk yang biasa dilakukan oleh manusia-manusia sebelumnya, agar hak-hak perempuan tetap terjaga dan kehormatannya terpelihara, karena gambaran dan aturan poligami sebelum Islam benar-benar tidak mengenal aturan serta batasannya.

2. Alasan-Alasan Poligami

Kebutuhan suami untuk beristeri lebih dari seorang dan jika tidak berpoligami maka bisa menimbulkan kemudhorotan pada dirinya dan keluarganya, misalnya takut terjerumus dalam perzinahan.

²⁷Tim Almanar, *Panduan Syar'i Menuju Rumah Tangga Islami*, (Bandung :Syamil Cipta Media, 2003), 102

Adapun sebab-sebab seseorang yang ingin melakukan poligami dalam KHI pasal 57 yang pada intinya disebutkan :

- a. Bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- b. Bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dalam tafsir al-Maragi, jilid IV, halaman 181-182 disebutkan, bahwa alasan untuk dapat melakukan poligami adalah :

- a. Tidak mempunyai anak yang akan menyambung keturunan.
- b. Isteri pertama menderita penyakit menahun (chronis) yang tidak memungkinkan melakukan tugas-tugas sebagai isteri.
- c. Sebab tabiat kemanusiaan suami, yaitu nafsu keinginan melakukan hidup berkelamin yang terlalu besar (kuat), sehingga suami memerlukan isteri lebih dari seorang.
- d. Jumlah perempuan lebih banyak dari jumlah laki-laki, karena peperangan dan lain-lain, termasuk didalamnya ialah permasalahan sosial yang perlu mendapatkan perhatian²⁸.

Berkenaan dengan keadaan darurat yang membolehkan seseorang untuk poligami, merangkum pendapat fuqaha', setidaknya terdapat delapan perkara yang dianggap darurat, yaitu:

- a. Isteri mengidap suatu penyakit yang berbahaya dan sulit disembuhkan.

²⁸Tutik Triwulan, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Karya, 2007), 72

- b. Isteri terbukti mandul dan dipastikan secara medis tidak dapat melahirkan.
- c. Isteri hilang ingatan.
- d. Isteri sudah lanjut usia sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai isteri.
- e. Isteri memiliki sifat dan tabiat buruk.
- f. Isteri meninggalkan rumah tanpa sebab dan tidak diketahui keberadaanya.
- g. Ketika jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki²⁹.

3. Syarat Poligami

Selain alasan- alasan tersebut diatas, untuk berpoligami syarat- syarat di bawah ini harus dipenuhi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang Perkawinan harus dipenuhi syarat- syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri atau para istri- istri

Pada hakikatnya, sulit bagi seorang istri untuk menerima kenyataan berbagi dengan perempuan lain dalam kehidupan rumah tangganya. Kenyataan tersebut sangat manusiawi karena hal yang sama akan dialami pula oleh seorang laki- laki. Sebagaimana seorang perempuan, seorang laki- laki akan sulit menerima kenyataan hal yang sama. Meskipun secara kodrat memang tidak dimungkinkan bagi seorang perempuan untuk berpoliandri. Poin yang ingin disampaikan adalah kesadaran suami untuk berhati- hati sebelum mengambil

²⁹Amiur Nurudin Dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974, Sampai KHI* (t.t: Kencana, 2004), 37.

keputusan dan mampu berempati memahami dan merasakan perasaan sang istri dalam hal dimadu.

Oleh karena itu, penting adanya persetujuan lebih dahulu dari istri untuk merelakan suaminya berpoligami. Hendaknya, persetujuan tersebut harus dengan kerelaan hati, kesadaran, keikhlasan, tanpa adanya unsur paksaan. Meskipun demikian bukan berarti seorang perempuan harus bersikeras tidak mau memberi persetujuan kepada suaminya untuk berpoligami jika terdapat alasan untuk itu dan syarat-syarat yang ditentukan telah dianggap terpenuhi.

Persetujuan dari istri ini juga harus diberikan secara tertulis yang di buat sendiri oleh istri. Tetapi sekalipun telah ada persetujuan secara tertulis, persetujuan ini di pertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama³⁰.

Namun persetujuan yang dimaksud di atas tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri- istrinya tidak mungkin dimintai persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar berita istrinya selama sekurang- kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab- sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

- b. Kepastian jaminan Suami terhadap Keperluan Hidup Istri- istri dan Anak- anak

Syarat ini mungkin tidak terlalu sulit dilakukan kalau suami memiliki kemampuan dibidang materi yang cukup sehingga memungkinkannya terus memberikan kewajiban nafkah untuk para istri dan anaknya. Namun, kasus yang

³⁰Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* , Edisi Revisi, Cet.1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 143

ada dimasyarakat tidak demikian. Banyak suami dari kalangan menengah kebawah yang kurang berkecukupan memberanikan diri berpoligami. Hal tersebut pada akhirnya memperparah kondisi ekonomi istri dan anak-anak sebelumnya serta membuat mereka lebih menderita. Kadang kala dianggap sebagai suatu tantangan bagi laki- laki dengan menyatakan, “kalau tukang becak, petani, atau tukang parkir dapat beristri lebih dari satu, mengapa saya tidak.”

Kepastian jaminan dari suami untuk memenuhi kebutuhan para istri dan anaknya harus ditegaskan dalam suatu surat perjanjian. Hal itu penting karena sering terjadi suami ingkar janji dan tidak melaksanakan kewajiban terhadap istri dan anak- anaknya dari perkawinan terdahulu sesuai dengan kesepakatan sehingga mengakibatkan istri yang tidak memiliki penghasilan sendiri menjadi telantar begitu juga dengan anak- anaknya.

- c. Adanya jaminan bahwa Suami Akan Berlaku Adil terhadap Istri- istri dan Anak- anaknya

Syarat ketiga tentang keadilan ini sangat penting untuk menjaga perasaan istri- istri dan anak- anaknya melalui adanya perlakuan yang tidak adil. Tindakan adil tersebut meskipun mudah diucapkan sangat sulit dilakukan. Kasus- kasus yang ada membuktikan betapa sulitnya suami mewujudkan keadilan bagi istri - istri dan anak - anaknya dari perkawinan terdahulu. Sering kali seorang istri dan anak dari perkawinan terdahulu merasa lebih banyak menjadi korban karena diperlakukan tidak adil dibandingkan dengan perlakuan pada istri dari perkawinan kemudian.

Kata keadilan dalam poligami adalah persyaratan yang paling utama dianjurkan oleh Allah SWT. Dan yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah-Nya. Yakni di dalamnya telah mencakup pemenuhan seluruh kemampuan membagi waktu dan pemberian perhatian dengan penuh kasih sayang yang seadil-adilnya. Allah SWT memerintahkan kepada semua manusia untuk selalu bersikap adil dalam semua keadaan, baik yang berhubungan dengan haknya, maupun hak-hak sesama manusia yaitu dengan mengikuti ketentuan syariat Allah SWT.

Dalam surah an-Nahl ayat 90 dijelaskan bahwa:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran³¹”.

Termasuk dalam hal ini, sikap “adil” dalam poligami yaitu adil (tidak berat sebelah) dalam mencukupi kebutuhan para istrinya dalam hal makanan, pakaian, tempat tinggal dan bermalam bersama mereka. Dan ini tidak berarti harus adil dalam segala sesuatu, sampai dalam hal yang sekecil-kecilnya, yang ini jelas diluar kemampuan manusia.

Dikutip dari Abdullah Taslim, sebab timbulnya kesalah pahaman dalam hal ini diantaranya karena hawa nafsu dan ketidak pahaman terhadap agama, termasuk kerancuan dalam memahami firman Allah SWT. Allah SWT

³¹ QS. An-Nahl(16):90

mbolehkan berpoligami sampai dengan empat orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka. Yaitu adil dalam melayani istri, seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran dan segala hal yang bersifat lahiriah tanpa membedakan antara istri- istrinya³².

Oleh karena itu Islam memerintahkan bersikap adil terhadap istri dan hendaklah selalu bersikap adil dalam semua masalah, sampai dalam masalah yang tidak wajib hukumnya dan dilarang bersikap berat sebelah terhadap salah satu dari istri- istri. Termasuk adil terhadap semua anak dari semua istri, diusahakan untuk selalu mendekatkan hati mereka, misalnya dengan menganjurkan istri untuk menyusui anak dari istri yang lain, pahami kanlah kepada mereka bahwa mereka semua adalah saudara, dan jangan biarkan ada peluang bagi setan untuk merusak hubungan mereka.

Apabila ke semua syarat tersebut dianggap telah terpenuhi dan ada alasan sebagai dasar untuk berpoligami pengadilan akan memberikan izin. Namun, dalam praktiknya, seringkali syarat - syarat yang seharusnya dipenuhi tersebut tidak ditaati semua sepenuhnya. Oleh karena itu, Pengadilan Agama tidak dapat memberikan izin poligami terhadap pihak yang mengajukan permohonan izin poligami tersebut dikarenakan tidak dipenuhinya semua syarat- syarat yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama tersebut.

³²Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, Edisi 1, Cet.4, (Jakarta: Kencana, 2010), 129.

B. Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung³³.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak³⁴.

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

³³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140.

³⁴ Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, 141

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum. Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan³⁵.

2. Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan

³⁵ Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, 142

pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia³⁶. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim ialah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi³⁷.

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”³⁸.

³⁶ Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, 142

³⁷ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta:Rineka Cipta, 1996), 94.

³⁸ Hamzah, *KUHP dan KUHP*, 95.

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

3. Teori Pertimbangan Hakim

Analogi merupakan salah satu metode yang dapat digunakan hakim untuk menemukan hukum, di mana hakim mencari esensi yang lebih umum dari peristiwa hukum baik yang telah diatur dalam undang-undang, maupun belum diatur dalam undang-undang³⁹. Hal tersebut dapat dilakukan oleh hakim dengan tujuan agar hasil putusan hakim dalam peristiwa hukum yang sedang ditanganinya dapat memenuhi rasa keadilan serta dapat memberikan manfaat bagi para pencari keadilan. Hakim dituntut untuk berlaku adil dan tidak memihak pada siapapun dalam menjatuhkan putusan.

Metode ini adalah memperluas lingkup berlakunya suatu perundang-undangan, sebab metode analogi ini menggunakan penalaran induksi, yaitu berpikir dari peristiwa khusus ke peristiwa umum⁴⁰. Hakim dalam memutus perkara mempunyai diskresi bebas, melalui perasaannya tentang apa yang benar dan salah merupakan pengarahannya sesungguhnya untuk mencapai keadilan.

Ajaran hukum bebas (*freirechtslehre*) memberikan kepada hakim kehendak bebas dalam pengambilan keputusan⁴¹. Hakim dapat menjatuhkan putusannya tanpa harus terikat dengan undang-undang. Di Indonesia menganut ajaran hukum bebas, sehingga hakim dapat memutus perkara yang sedang diperiksanya dengan diberi kebebasan untuk menggali nilai-nilai hidup di masyarakat untuk diisi dalam putusannya (Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009).

³⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 75

⁴⁰ Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, 76

⁴¹ Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, 79

Teori Psikologi Humanistik yang dapat digunakan hakim dalam mempertimbangkan putusannya menyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang bebas dalam menentukan tujuannya, yang salah satu penganut teori ini adalah Abraham Maslow⁴², dalam hal ini hakim adalah makhluk bebas yang dapat menentukan tindakan atau putusannya.

Dalam menggunakan metode analogi ini, salah satu pendapat melarang menggunakan metode tersebut, namun hakim dapat menggunakan teori psikologi humanistik dalam mempertimbangkan putusannya. Sebab Indonesia juga menganut ajaran hukum bebas (*freirechtslehre*) yang telah disebut di atas. Bahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 menyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta azas-azas yang jadi landasannya, melalui perkara-perkara yang sedang diperiksa sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan bagi rakyat Indonesia.

⁴² Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, 79.

4. Pertimbangan Aspek Yuridis, Filosofis, dan Sosiologis dalam Putusan Hakim

Mahkamah Agung telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan beberapa aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis sehingga keadilan yang dicapai, diwujudkan dan dipertanggung jawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*)⁴³.

Aspek yuridis merupakan aspek pertama dan aspek utama yang berpatok pada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang - undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, bermanfaat, ataupun memberikan kepastian hukum jika ditegakkan. Sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan⁴⁴.

Mengenai aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. Sedangkan aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Jelas penerapannya sangat sulit, karena tidak mengikuti asas legalitas

⁴³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim* (Jakarta: Pusdiklat MA RI, 2006), 2.

⁴⁴ Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 126.

dan tidak terkait pada sistem. Pencantuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima oleh masyarakat.

Sejatinya pelaksanaan tugas dan kewenangan hakim dilakukan dalam kerangka menegakkan kebenaran dan berkeadilan dengan berpegang pada hukum, undang-undang dan nilai keadilan dalam masyarakat. Dalam diri hakim diemban amanah agar peraturan perundang-undangan diterapkan secara benar dan adil. Apabila penerapan perundang-undangan akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim wajib berpihak pada keadilan moral (*moral justice*) dan menyampingkan hukum atau peraturan perundang-undangan (*legal justice*). Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) yang tentunya merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (*social justice*). Keadilan yang dimaksudkan di sini bukanlah keadilan prosedural (formil) akan tetapi keadilan substantif (materil) yang sesuai dengan hati nurani hakim⁴⁵.

Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum sipil (*civil law system*) yang mendasarkan bangunan sistem hukumnya pada undang-undang. Tetapi para hakim di Indonesia bisa melakukan penemuan hukum (*rechtfinding*) melalui putusan-putusannya. Walaupun demikian ada aturan yang harus ditaati, yaitu para hakim tidak boleh menabrak isi dan falsafah peraturan perundang-undangan⁴⁶.

⁴⁵ Rifa'i, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, 128

⁴⁶ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Chandra Pratama, 1993), 84

5. Metode Interpretasi atau Penafsiran Hukum

Sebagaimana dikemukakan bahwa peraturan perundang-undangan itu tidak jelas, tidak lengkap, dan bersifat statis serta tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat yang menimbulkan ruang kosong yang harus diisi oleh hakim dengan menemukan hukumnya yang dilakukan dengan cara menjelaskan, menafsirkan atau melengkapi peraturan perundang-undangannya. Penemuan hukum oleh hakim tidak semata-mata menyangkut penerapan peraturan perundang-undangan terhadap peristiwa yang konkret, tetapi juga menciptakan hukum dan pembentukan hukumnya sekaligus⁴⁷.

Metode penemuan hukum yang dianut dewasa ini meliputi metode interpretasi (*interpretation methoden*) dan metode konstruksi hukum atau penalaran (*redeneerwijzen*)⁴⁸.

Agar dapat mencapai kehendak dari pembuat undang-undang serta dapat menjalankan undang-undang sesuai dengan kenyataan sosial, hakim menggunakan beberapa cara penafsiran atau interpretasi, yang merupakan suatu metode yang menjelaskan secara gamblang tentang teks undang undang. Metode interpretasi atau penafsiran itu diantaranya adalah:

a) Penafsiran Gramatikal

Menafsirkan undang-undang menurut arti perkataan secara istilah, atau biasa disebut penafsiran gramatikal⁴⁹, antara bahasa hukum terdapat hubungan

⁴⁷Sudikno Mertokusumo, dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), 9.

⁴⁸Rifa'i, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, 61.

sangat erat sekali. Bahasa merupakan satu-satunya alat yang dipakai oleh pembuat undang-undang untuk menyatakan kehendaknya. Karena itu, pembuat undang-undang yang akan menyatakan kehendaknya secara jelas harus memilih kata-kata yang tepat. Kata-kata itu harus singkat, jelas dan tidak bisa ditafsirkan secara berlainan. Ada kalanya pembuat undang-undang tidak mampu memakai kata-kata yang tepat. Dalam hal ini hakim wajib mencari arti kata yang dimaksud yang lazim dipakai dalam percakapan sehari-hari, dan hakim dapat menggunakan kamus bahasa atau meminta penjelasan dari ahli bahasa.

b) Penafsiran Historis

Setiap ketentuan perundang-undangan mempunyai sejarahnya. Dari sejarah peraturan perundang-undangan hakim dapat mengetahui maksud pembuatnya⁵⁰. Terdapat dua macam penafsiran sejarah atau historis, penafsiran historis undang-undang (*wetshistorisch*) dan penafsiran historis hukum (*rechtshistorisch*)⁵¹.

Interpretasi menurut sejarah Undang-undang (*wetshistorisch*) adalah mencari maksud dari perundang-undangan itu seperti apa yang dilihat ketika undang-undang itu dibentuk dulu, di sini kehendak pembuat undang-undang yang menentukan.

Interpretasi menurut sejarah hukum (*rechtshistorisch*) adalah metode interpretasi yang ingin memahami Undang-undang dalam seluruh konteks ajaran

⁴⁹ Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1959), 251.

⁵⁰ Appeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pranya Paramita, 1982), 402

⁵¹ Sudikno Mertokusumo, dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, 63.

hukum. Jika kita ingin mengetahui makna yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan, tidak cukup dilihat dari sejarah lahirnya Undang-undang itu saja, melainkan juga harus diteliti lebih jauh sejarah yang mendahuluinya.

c) Penafsiran Sistematis atau Logis

Menafsirkan undang-undang menurut sistem yang ada di dalam hukum atau bisa disebut dengan penafsiran sistematis. Yakni perundang-undangan suatu negara merupakan kesatuan, artinya tidak satupun peraturan tersebut dapat ditafsirkan seolah-olah ia berdiri sendiri. Pada penafsiran peraturan perundang-undangan selalu harus diingat hubungannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Penafsiran sistematis tersebut dapat menyebabkan kata-kata dalam undang-undang diberi pengertian yang lebih luas atau pengertian yang lebih sempit daripada pengertiannya dalam kaidah bahasa yang biasa. Hal yang pertama disebut pengertian meluaskan dan hal yang kedua disebut pengertian menyempitkan⁵².

d) Penafsiran Teleologis atau Penafsiran Sosiologis

Adalah suatu interpretasi atau penafsiran untuk memahami suatu peraturan hukum. Sehingga peraturan hukum itu dapat diterapkan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat. Penafsiran ini menjadi sangat penting apabila hakim menjalankan suatu undang-undang, dimana keadaan masyarakat ketika

⁵² Yudha Bhakti Ardhiwisatra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, (Bandung: Alumni, 2000), 10.

undang-undang itu ditetapkan berbeda sekali dengan saat undang-undang itu dijalankan⁵³.

e) Penafsiran Otentik atau Penafsiran secara Resmi

Ada kalanya pembuat undang-undang itu sendiri memberikan penafsiran tentang arti atau istilah yang digunakan di dalam perundangan yang dibuatnya. Hakim di sini tidak diperkenankan melakukan penafsiran dengan cara lain selain dari apa yang telah ditentukan pengertiannya di dalam undang-undang itu sendiri⁵⁴.

f) Penafsiran Ekstensif dan Restriktif

Penafsiran ekstensif merupakan suatu metode yang membuat interpretasi melebihi batas-batas yang biasa dilakukan dalam interpretasi gramatikal. Sedangkan penafsiran restriktif sendiri merupakan metode yang sifatnya membatasi atau mempersempit makna dari suatu aturan⁵⁵.

g) Penafsiran Interdisipliner

Penafsiran jenis ini biasa dilakukan dalam suatu analisis masalah yang menyangkut berbagai disiplin ilmu hukum. Di sini juga digunakan logika lebih dari satu cabang ilmu hukum. Misalnya adanya keterkaitan asas-asas hukum dari

⁵³Pontang Moerad, B.M., *Pembentukan Hukum melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana* (Bandung: Alumni, 2005), 93

⁵⁴Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, 11.

⁵⁵Rifa'i, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, 70

satu cabang ilmu hukum, misalnya hukum perdata dengan asas - asas hukum publik⁵⁶

h) Penafsiran Multidisipliner

Berbeda dengan penafsiran interdisipliner yang masih berada dalam satu rumpun disiplin ilmu yang bersangkutan, dalam penafsiran multidisipliner disini seorang hakim harus juga mempelajari di luar ilmu hukum. Dengan perkataan lain, hakim membutuhkan verifikasi dan bantuan dari lain-lain disiplin ilmu⁵⁷.

i) Penafsiran Komparatif

Penafsiran komparatif merupakan cara memperbandingkan peraturan pada suatu sistem hukum dengan peraturan yang ada pada yang lainnya⁵⁸

j) Penafsiran Futuristis (Antisipatif)

Merupakan penafsiran dengan mengacu pada rumusan dalam rancangan undang-undang atau rumusan yang dicita-citakan (*ius constituendum*)⁵⁹.

k) Penafsiran Perjanjian atau Kontrak

Merupakan penentuan makna yang harus ditetapkan dari pernyataan - pernyataan yang dibuat oleh para pihak dalam kontrak dan akibat-akibat hukum yang timbul karenanya⁶⁰.

⁵⁶Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, 12.

⁵⁷Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, 12.

⁵⁸Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan* (Yogyakarta: UII Press, 2006), 103.

⁵⁹Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, 103.

⁶⁰Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, 104.



BAB III

PEMBAHASAN

A. Deskripsi Perkara Pengajuan Izin Poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dari Tahun 2010 – 2014

Dari tahun 2010 – 2014 Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah menerima 39.610 perkara yang masuk (6.697 ditahun 2010, 7.518 ditahun 2011, 8.171 ditahun 2012, 8.537 ditahun 2013, 8.687 ditahun 2014) dan 39.453 yang telah diputus oleh Pengadilan. Dari 39.610 perkara tersebut yang terbanyak ialah perkara cerai gugat dengan jumlah 22.657 perkara (57%) dan cerai talak menempati urutan kedua dengan jumlah 11.899 perkara (30%). Sedangkan perkara izin poligami dari tahun 2010 - 2014 hanya berjumlah 72 perkara

(0,18%)⁶¹. Dari 72 perkara tersebut 56 perkara diantaranya sudah diputus. Tetapi karena ada beberapa kendala, penyusun hanya mampu menemukan 7 perkara putusan dengan perincian sebagai berikut:

NO	Nomor Perkara	Alasan	Keterangan
01	2326/Pdt.G/2010/PA. Kab. Mlg	Suami menginginkan anak laki-laki	Dikabulkan
02	5677/Pdt.G/2012/PA. Kab. Mlg	Suami ingin mempunyai keturunan	Dikabulkan
03	0979/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg	Istri mempunyai penyakit tidak dapat memberikan keturunan	Dikabulkan
04	2250/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg	Suami mempunyai nafsu sex yang besar sehingga isteri kurang dapat melayani Suami dengan baik	Dikabulkan
05	3234/Pdt.G/2014/PA. Kab. Mlg	Suami merasa kasihan dengan calon istri kedua karena seorang janda ditinggal mati	Dikabulkan
06	6406/Pdt.G/2014/PA. Kab. Mlg	Suami takut terjerumus dalam hal yang dilarang agama, karenanya pemohon ingin mengajukan izin poligami.	Dikabulkan
07	6834/Pdt.G/2014/PA. Kab. Mlg	Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri	Dikabulkan

Perkara diatas tentang alasan izin poligami yang terjadi di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang sangat beraneka ragam dan bermacam – macam. Tetapi alasan yang terbanyak adalah disebabkan oleh Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. Hal ini secara tidak langsung menyebabkan 2 kemungkinan apakah memang istri yang benar- benar tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri atau sebaliknya suami yang kurang

⁶¹Pengadilan Agama Kabupaten Malang, “Laporan Perkara Tahunan”, <http://pa-malangkab.go.id/demo2/tahunan.html>, diakses tanggal 08 Februari 2018

bersyukur dengan istrinya ataupun suami yang menuntut lebih kepada istri seorang hamba yang lemah.

B. Deskripsi Putusan Mengenai Alasan Suami Mengajukan Izin Poligami

Dari perkara-perkara tersebut penyusun akan mendeskripsikan 7 (tujuh) putusan sesuai dengan alasan suami mengajukan izin poligami, sedangkan perinciannya sebagai berikut:

1. Suami menginginkan anak laki-laki, karena selama ini anaknya sebatas anak perempuan dan istrinya dinyatakan medis tidak boleh hamil lagi. (Perkara Nomor 2326/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg)

Adapun rinciannya ialah:

Pemohon: Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, Tempat Tinggal Kabupaten Malang.

Termohon: Umur 35 tahun (alm), Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat Tinggal Kabupaten Malang.

Calon Istri Kedua Pemohon ialah Mudrikah binti Nur Hamdi, 22 tahun 7 bulan tahun, Agama Islam, Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal Dusun Brabakan RT.004 RW.005 Desa Kalikarung Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah.

Pemohon mengajukan izin poligami karena selama Pemohon membina rumah tangga bersama dengan Termohon sudah dikarunia 2 orang anak yang kesemuanya berjenis kelamin perempuan dan selama beberapa tahun membina rumah tangga Pemohon sangat berkeinginan sekali untuk memiliki keturunan

berjenis kelamin laki laki dan disaat Pemohon masih berkeinginan dan mengharapkan hadirnya anak laki laki tersebut, akan tetapi kondisi kandungan Termohon secara medis masih tidak diperbolehkan untuk mengandung janin disamping Termohon secara psikologis masih dibayangi perasaan trauma saat setelah mengandung anak yang kedua⁶².

2. Suami ingin mempunyai keturunan sedangkan selama menikah dengan Termohon belum juga dikaruniai keturunan (Perkara Nomor 5677/Pdt.G/2012/PA. Kab. Mlg)

Adapun rinciannya ialah:

Pemohon: Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Pedagang, Tempat Tinggal di Kabupaten Malang.

Termohon: Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan buruh pabrik, Tempat Tinggal di Kabupaten Malang.

Calon Istri Kedua Pemohon ialah Seorang Perempuan yang mempunyai anak 1, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh pabrik, Tempat Tinggal di Dusun Sanan RT.003 RW.002 Desa Ngasem, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang.

Pemohon beralasan bahwa selama dalam perkawinan dengan Termohon, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan, sedangkan Pemohon sudah mendambakan hadirnya seorang anak dalam perkawinan Pemohon dan Termohon. Termohon juga menyatakan akan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon akan menikah kembali dengan calon istri kedua tersebut⁶³.

⁶² Dokumen Putusan Nomor 2326/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg

⁶³ Dokumen Putusan Nomor 5677/Pdt.G/2012/PA. Kab. Mlg

3. Termohon mempunyai penyakit tidak dapat memberikan keturunan dan hingga sekarang belum bisa disembuhkan meski sudah berusaha secara medis ataupun alternatif. (Perkara Nomor: 0979/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg)

Adapun rinciannya ialah:

Pemohon: Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pengasuh Pesantren, Tempat Tinggal di Kabupaten Malang.

Termohon: Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Kabupaten Malang.

Calon Istri Kedua Pemohon ialah Wulan Natalia binti Wasis, Umur 19 tahun, Agama Islam, Belum Bekerja, Tempat Tinggal Dusun Bumirejo Rt.002 Rw. 014, Desa Kebobang, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang.

Pemohon mengajukan izin poligami dengan alasan karena Termohon mempunyai penyakit didalam kandungannya, sedangkan Pemohon dan keluarga telah berusaha mengobati Termohon baik secara medis maupun alternatif, akan tetapi hingga sekarang tetap tidak kunjung sembuh bahkan menurut hasil pemeriksaan medis, penyakit tersebut kecil kemungkinan dapat disembuhkan⁶⁴.

4. Suami mempunyai nafsu sex yang besar sehingga isteri kurang dapat melayani Suami dengan baik. (Perkara Nomor: 2250/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg)

Adapun rinciannya ialah:

Pemohon: Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Perusahaan, Tempat Kediaman di Kabupaten Malang.

⁶⁴ Dokumen Putusan Nomor 0979/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg

Termohon: Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Kediaman di Kabupaten Malang.

Calon Istri Kedua Pemohon ialah Theresia Susana Dewi Waluyo Putri binti R. Djoko Waloejo, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Perusahaan, Tempat Tinggal Jalan Bandara Narita/Oma View EA-32 RT.006 RW. 11, Kelurahan Cemorokandang, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang.

Pemohon mengajukan izin poligami dengan alasan karena Pemohon mempunyai nafsu sex yang besar dan Termohon kurang dapat melayani Pemohon dengan baik. Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, adapun kejadiannya sebagai berikut sejak beberapa tahun terakhir ini karena usia Termohon yang semakin lanjut, maka kemampuan Termohon untuk melayani kebutuhan seksual Pemohon tidak bisa maksimal, sehingga Termohon sering tidak bisa menjalankan kewajibannya tersebut⁶⁵.

5. Suami merasa kasihan dengan calon istri kedua karena seorang janda ditinggal mati (Perkara Nomor 3234/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg)

Adapun rinciannya ialah:

Pemohon: Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, Tempat Tinggal Kabupaten Malang.

Termohon: Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat Tinggal Kabupaten Malang.

⁶⁵ Dokumen Putusan Nomor 2250/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg

Calon Istri Kedua Pemohon ialah Lilissupriyani binti Slamet Sukmo Atmojo, 32 tahun, Agama Islam, Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal Perum Valensia Blok B6-8 RT.007 RW.014 Desa Saptorenggo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang.

Pemohon merasa kasihan dengan Calon istri kedua yang mana berstatus janda mati dan mempunyai satu orang anak yang menurut Pemohon perlu mendapatkan perhatian dan pengayoman dari seorang ayah, maka dari itu Pemohon berniat untuk menikahi perempuan tersebut dan menjadi ayah pengganti yang sanggup membiayai kebutuhan hidup dan pendidikannya, dan Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut⁶⁶.

6. Suami takut terjerumus dalam hal yang dilarang agama, karenanya pemohon ingin mengajukan izin poligami.(Putusan Nomor 6406/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg)

Adapun rinciannya ialah:

Pemohon: Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta, Tempat Kediaman di Kabupaten Malang.

Termohon: Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Kediaman di Kabupaten Malang.

Calon Istri Kedua Pemohon ialah Hariani binti Sampe, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Jl.LA.Sucipto, 338.D. RT. 004, RW.010, Kelurahan Pandansari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang.

⁶⁶ Dokumen Putusan Nomor 3234/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

Pemohon mengajukan izin poligami karena Pemohon telah berkenalan dengan perempuan dan perkenalan itu semakin akrab sehingga Pemohon khawatir akan terjerumus dalam hal yang dilarang oleh agama, karenanya Pemohon bermaksud akan menikah lagi. Dan Termohon juga menderita penyakit kista yang sering kali terjadi pendarahan sampai sekarang sehingga tidak dapat melayani pemohon dengan baik⁶⁷.

7. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, karenanya suami ingin mengajukan izin poligami. (Putusan Nomor 6834/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg)

Pemohon: Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Peternak, Tempat Tinggal di Kabupaten Malang.

Termohon: Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Kabupaten Malang.

Calon Istri Kedua Pemohon ialah Endang Munawaroh binti Juraseman, Umur 24 tahun, Agama islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jalan Mawar RT.05 RW.01 Desa Slamparejo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang.

Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan alasan karena isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri adapun kejadiannya, kurang lebih sejak tahun 2010 hubungan Pemohon dengan Termohon kurang nyaman dikarenakan Termohon sudah mengalami penurunan kemampuan seksual secara drastis, sedangkan Pemohon mempunyai hasrat biologis/seksual

⁶⁷ Dokumen Putusan Nomor 6406/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

yang lebih, sehingga Termohon tidak mampu melayani kebutuhan biologis/seksual Pemohon dan sering kali Termohon menolak untuk melakukan hubungan suami isteri karena Termohon sering kali menyatakan tidak berhasrat lagi dan sedang tidak enak badan (Termohon sering batuk disertai sesak nafas terutama pada malam hari dan pagi hari) hal ini menimbulkan ketidaknyaman hubungan suami istri⁶⁸

C. Deskripsi Putusan Mengenai Pertimbangan Hakim

Dasar hukum yang digunakan dalam tiap perkara yang diputus berisi tentang dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara tersebut, karena Pengadilan Agama ialah Pengadilan Islam Indonesia, maka dasar hukum yang dipakai dalam memutus perkara tersebut ialah segala peraturan perundang-undangan negara yang berlaku dan relevan, disusun menurut hirarkinya / urutan derajatnya dan urutan tahun terbitnya kemudian berdasarkan hukum Islam atau hukum yang tidak tertulis lainnya.

Dalam sebuah putusan bagian pertimbangan ialah bagian yang dimulai dengan “Tentang Pertimbangan Hukumnya atau Tentang Hukumnya” yang memuat:

1. Gambaran tentang bagaimana hakim mengkualifisir, yaitu mencari dan menemukan hukum yang harus diterapkan pada suatu fakta dan kejadian yang diajukan
2. Penilaian Hakim tentang fakta-fakta yang diajukan.

⁶⁸ Dokumen Putusan Nomor 6834/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

3. Pertimbangan Hakim secara kronologis dan rinci setiap item, baik dari pihak penggugat maupun tergugat.
4. Dasar hukum yang digunakan Hakim dalam menilai fakta dan memutus perkara, hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis⁶⁹.

Selanjutnya penyusun akan mengemukakan dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan-putusan yang telah penyusun sebutkan diatas:

1. Suami menginginkan anak laki-laki, karena selama ini anaknya sebatas anak perempuan dan istrinya dinyatakan medis tidak boleh hamil lagi. (Perkara Nomor 2326/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg)

Dengan alasan diatas hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan poligami. Pertimbangan hukum yang digunakan adalah:

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam seorang suami apabila mampu berlaku adil boleh beristri lebih dari seorang sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat (3) :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
 مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
 ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah cukup alasan sesuai pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor I tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dan telah pula

⁶⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet. VI (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 263-4

memenuhi syarat sesuai ketentuan pasal 5 Undang undang Nomor I tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf b,c,d Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam,oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon⁷⁰.

2. Suami ingin mempunyai keturunan sedangkan selama menikah dengan Termohon belum juga dikaruniai keturunan (Perkara Nomor 5677/Pdt.G/2012/PA. Kab. Mlg)

Dengan alasan diatas hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan poligami. Pertimbangan hukum yang digunakan adalah:

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah terbukti berlasan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5

⁷⁰ Dokumen Putusan Nomor 2326/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan⁷¹.

3. Istri mempunyai penyakit tidak dapat memberikan keturunan dan hingga sekarang belum bisa disembuhkan meski sudah berusaha secara medis ataupun alternatif. (Perkara Nomor: 0979/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg)

Dengan alasan diatas hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan poligami. Pertimbangan hukum yang digunakan adalah:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon setidaknya telah sejalan dan memenuhi syarat alternatif sebagaimana kehendak pasal 4 ayat (2) sub (a) Undang-undang nomor: 1 Tahun 1974 juncto pasal 57 ayat (1) sub (a) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Termohon sebagai isteri sah Pemohon telah menyatakan persetujuannya baik secara lisan maupun secara tertulis sebagaimana ternyata dalam bukti P-7, demikian pula Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk berlaku adil dan mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka sebagaimana ternyata dalam bukti P-8 dan bukti P-9, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon secara formil telah memenuhi syarat kumulatif sebagaimana kehendak pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor: 1 Tahun 1974 juncto pasal 55 ayat (2) dan pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segenap pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinilai cukup beralasan sehingga patut dikabulkan dengan menerapkan pasal 3 ayat (2), pasal 4 dan pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor: 1 Tahun 1974 juncto pasal 55, 56, 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam serta dengan memperhatikan dalil dalam Al qur'an surat An Nisa' ayat 3 :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau

⁷¹ Dokumen Putusan Nomor 5677/Pdt.G/2012/PA. Kab. Mlg

empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”⁷².

4. Suami mempunyai nafsu sex yang besar sehingga isteri kurang dapat melayani Suami dengan baik. (Perkara Nomor: 2250/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg)

Dengan alasan diatas hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan poligami. Pertimbangan hukum yang digunakan adalah:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon setidaknya telah sejalan dan memenuhi syarat alternatif sebagaimana kehendak pasal 4 ayat (2) sub (a) Undang- undang nomor: 1 Tahun 1974 juncto pasal 57 ayat (1) sub (a) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Termohon sebagai isteri sah Pemohon telah menyatakan persetujuannya baik secara lisan maupun secara tertulis sebagaimana ternyata dalam bukti P-6, demikian pula Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk berlaku adil dan mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka sebagaimana ternyata dalam bukti P-8, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon secara formil telah memenuhi syarat kumulatif sebagaimana kehendak pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor: 1 Tahun 1974 juncto pasal 55 ayat (2) dan pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan juga berdasarkan pasal 3 ayat (2), pasal 4 dan pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor: 1 Tahun 1974 juncto pasal 55, 56, 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam serta dengan memperhatikan dalil dalam Al qur'an surat An Nisa' ayat 3 :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ^ط

ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka

⁷² Dokumen Putusan Nomor 0979/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg

(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”⁷³.

5. Suami merasa kasihan dengan calon istri kedua karena seorang janda ditinggal mati (Perkara Nomor 3234/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg)

Dengan alasan diatas hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan poligami. Pertimbangan hukum yang digunakan adalah:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon setidaknya telah sejalan dan memenuhi syarat alternatif sebagaimana kehendak pasal 4 ayat (2) sub (a) Undang- undang nomor: 1 Tahun 1974 juncto pasal 57 ayat (1) sub (a) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Termohon sebagai isteri sah Pemohon telah menyatakan persetujuannya baik secara lisan maupun secara tertulis sebagaimana ternyata dalam bukti P-8, demikian pula Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk berlaku adil dan mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka sebagaimana ternyata dalam bukti P-10, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon secara formil telah memenuhi syarat kumulatif sebagaimana kehendak pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor: 1 Tahun 1974 juncto pasal 55 ayat (2) dan pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segenap pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinilai cukup beralasan sehingga patut dikabulkan dengan menerapkan pasal 3 ayat (2), pasal 4 dan pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor: 1 Tahun 1974 juncto pasal 55, 56, 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam serta dengan memperhatikan dalil dalam Al qur'an surat An Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ ۗ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ
ذَٰلِكَ أَدَّبَنِي أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka

⁷³ Dokumen Putusan Nomor 2250/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg

(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”⁷⁴.

6. Suami takut terjerumus dalam hal yang dilarang agama, karenanya pemohon ingin mengajukan izin poligami.(Putusan Nomor 6406/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg)

Dengan alasan diatas hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan poligami. Pertimbangan hukum yang digunakan adalah:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat syarat alternatif dan syarat komulatif untuk melakukan poligami sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat mengajukan permohonan beristeri lebih dari satu orang (poligami) harus dipenuhi syarat-syarat: Adanya persetujuan dari isteri/ isteri, Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat Pemohon mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka sebagaimana yang di syarkan oleh Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (syarat komulatif permohonan izin Poligami).

Menimbang, bahwa didalam Al-qur'an Surat An-Nisa Ayat 3 Allah SWT berfirman :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَشْنَىٰ وَثَلَّثَ وَرُبَعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ

ذَٰلِكَ أَدَّبَنِي أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka

⁷⁴ Dokumen Putusan Nomor 3234/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”⁷⁵.

7. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, karenanya suami ingin mengajukan izin poligami. (Putusan Nomor 6834/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg)

Dengan alasan diatas hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan poligami. Pertimbangan hukum yang digunakan adalah:

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (maqasid syariah), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) poligami adalah berkisar antara ibaahah (mubah/ boleh dilakukan dan boleh tidak) atau istihbaab (dianjurkan).

Menimbang bahwa formulasi secara rinci dan limitatif dalam peraturan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 57 dan Pasal 58 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa alasan Pemohon untuk melakukan poligami adalah “Pemohon mempunyai hasrat yang kuat untuk melakukan hubungan suami isteri sementara Termohon saat ini sering mengeluh kesakitan jika terlalu sering melakukan hubungan suami isteri”, karenanya Majelis Hakim menilai alasan tersebut termasuk dalam kategori yang dapat dibenarkan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 57 huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa sikap adil dalam poligami merupakan manifestasi firman Allah SWT., dalam surat An-Nisa’ Ayat 129 yaitu :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ

الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا

رَحِيمًا

⁷⁵ Dokumen Putusan Nomor 6406/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat kumulatif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 58 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karenanya unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar’i yang terdapat dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
 مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ط فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
 ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٣﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”⁷⁶.

⁷⁶ Dokumen Putusan Nomor 6834/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

D. Analisis Alasan Suami Dalam Mengajukan Izin Poligami

Dari beberapa putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dari tahun 2010-2014 yang telah dijabarkan sedikit oleh penyusun, alasan-alasan suami dalam mengajukan izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dari tahun 2010-2014 ialah:

1. Suami menginginkan anak laki-laki, karena selama ini anaknya sebatas anak perempuan dan istrinya dinyatakan medis tidak boleh hamil lagi. (Perkara Nomor 2326/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg)

Sebagaimana yang sudah disebutkan bahwa Peradilan Agama adalah Peradilan perdata sedangkan Peradilan Umum adalah Peradilan perdata di samping Peradilan pidana. Jadi, secara umum pasti ada kesamaan antara asas-asas dan prinsip hukum acaranya, namun secara khusus tentu ada perbedaan antara Hukum Acara Perdata Peradilan Umum dengan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama⁷⁷. Hukum Acara Perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata⁷⁸.

Sedangkan Peradilan Agama adalah salah satu peradilan khusus di Indonesia, atau dapat dikatakan peradilan yang hanya berwenang dibidang perdata tertentu seperti orang-orang Islam di Indonesia. Dalam UU No.50 tahun 2009 Perubahan atas UU No.7 tahun 1989 Pasal 54 disebutkan hukum acara yang

⁷⁷ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), 7.

⁷⁸ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Sumur Bandung, 1992), 13.

digunakan oleh Peradilan Agama adalah hukum acara di lingkungan peradilan umum, kecuali yang sudah diatur secara khusus dalam Undang-undang. Seperti permohonan izin poligami tidak ditentukan secara khusus di dalam Undang-undang Peradilan Agama tersebut, sehingga hukum acara yang digunakan untuk menangani permohonan izin poligami adalah dengan hukum acara yang berlaku di peradilan Umum yang bersumber pada HIR (*Het Herziencie Indonesie Reglement*) untuk wilayah Jawa Madura dan RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) untuk wilayah luar Jawa dan Madura, dan juga dilengkapi dengan hukum acara lainnya terutama mengenai Undang-undang perkawinan yaitu Pasal 3, 4 dan 5 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40-44 PP No.9 tahun 1975 dan Pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam, peraturan tersebut semuanya membahas tentang permohonan izin poligami atau beristri lebih dari seorang.

Mengenai Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan nomor perkara 2326/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg. Penulis bermaksud menganalisis dengan dikaitkan pada Kompilasi Hukum Islam.

Sebab-sebab seseorang yang ingin melakukan poligami dalam KHI pasal 57 yang pada intinya disebutkan :

- d. Bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- e. Bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- f. Bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Melihat sebab seseorang bisa mengajukan izin poligami bila sesuai dalam KHI pasal 57 hanya dalam 3 keadaan diatas jadi ketika suami ingin mengajukan izin poligami dengan alasan karena menginginkan anak laki-laki maka sangat tidak sesuai dengan kebolehan mengajukan izin poligami di pengadilan.

Dalam berumah tangga hendaknya kita mensyukuri ketika diberi keturunan perempuan ataupun laki-laki karena segalanya sudah ditentukan oleh Allah SWT kita sebagai hamba hanya bisa menerima dan bersyukur terhadap pemberiannya.

هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ ﴿٦٧﴾

Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendaki-Nya) apakah akan jadi laki-laki atau perempuan, berkulit putih atau berkulit hitam dan sebagainya. (Tiada Tuhan melainkan Dia Yang Maha Tangguh) dalam kerajaan-Nya (lagi Maha Bijaksana) dalam tindakan dan perbuatan-Nya⁷⁹.

Dari tafsir ayat diatas alasan suami mengajukan izin poligami dengan alasan menginginkan anak laki-laki. Pemohon ada baiknya bersabar menerima karunia Allah ketika diberi amanah hanya anak perempuan, karena baik anak laki-laki maupun perempuan semuanya sama dihadapan Allah.

Dalam kasus ini Termohon yang mana si istri tidak diperbolehkan untuk mengandung lagi dan disamping itu pula secara psikologis Termohon masih trauma setelah mengandung anak kedua. Jadi ketika Termohon memang ikhlas

⁷⁹ "Tafsir Surag Ali Imran", <http://www.tafsirjalalain.id/2017/03/tafsir-surat-ali-imron-ayat-6-7-8-9-10.html>, diakses pada 20 April 2018

memberi izin Pemohon untuk beristri maka alasan ini dapat dikabulkan ketika semua pihak setuju dan tidak ada yang merasa dirugikan.

2. Suami ingin mempunyai keturunan sedangkan selama menikah dengan Termohon belum juga dikaruniai keturunan. (Perkara Nomor 5677/Pdt.G/2012/PA. Kab. Mlg)

Adapun pasal-pasal KHI yang memuat tentang poligami adalah pasal 55, 56, 57, dan 58. Dari beberapa dasar dan aturan yang telah dikemukakan dapat di pahami bahwa asas perkawinan adalah monogami yang tidak bersifat mutlak, tetapi monogami terbuka, sebab menurut pasal 3 (1) UU No.1/1974 dikatakan bahwa seorang suami hanya boleh mempunyai seorang isteri begitu pula sebaliknya. Tetapi pada pasal 3 ayat (2) UU No.1/1974 yang menyatakan bahwa “ Pengadilan dapat memberi izin kepada seseorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan adanya ayat (2) ini berarti Undang - undang ini menganut azas monogami terbuka, oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan dalam keadaan tertentu seorang suami melakukan poligami yang tentunya dengan pengawasan pengadilan.

Adapun sebab-sebab seseorang yang ingin melakukan poligami dalam KHI pasal 57 yang pada intinya disebutkan :

- a. Bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- b. Bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

KHI pasal 57 diatas merupakan syarat-syarat substansial yang melekat pada seorang istri yaitu kondisi-kondisi nyata yang melingkupinya sehingga menjadi alasan logis bagi seorang suami untuk berpoligami. Apabila diperhatikan alasan pemberian izin melakukan poligami di atas, dapat dipahami bahwa alasannya mengacu kepada tujuan pokok pelaksanaan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.


Apabila tiga alasan yang disebutkan di atas menimpa suami istri maka dapat dianggap rumah tangga tersebut tidak akan mampu menciptakan keluarga bahagia (*mawaddah* dan rahmah). Misalnya istri tidak dapat menjalankan kewajibannya. Meskipun kebutuhan seksual hanyalah sebagian dari tujuan perkawinan, namun itu dapat mendatangkan pengaruh besar manakala tidak terpenuhi. Pada alasan ketiga, yaitu. istri tidak dapat memberi keturunan. Tidak setiap pasangan suami istri yang istrinya tidak dapat melahirkan keturunan memilih alternatif untuk berpoligami. Mereka kadang menempuh cara mengangkat anak asuh. Namun jika ingin berpoligami adalah wajar karena keluarga tanpa anak tidaklah lengkap⁸⁰.

Jadi seorang suami yang mempunyai isteri masih hidup, tetapi ternyata tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, misalnya tidak dapat mendampingi dan melayani suami dengan baik, mengatur rumah tangga dengan baik, mengurus dan mendidik anak-anaknya dengan baik, termasuk tidak menjaga kehormatan dirinya dari maksiat, begitu pula jika istri cacat badannya, misalnya lumpuh, gila, lepra yang susah disembuhkan, apalagi jika istri tak mendapatkan keturunan⁸¹. Dengan alasan-alasan demikian suami dapat beristri lebih dari seorang dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan.

⁸⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 171.

⁸¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Menurut Perundangan, Hukum Adat, Agama* (Bandung: Mandar Maju, 1990), 35.

Dari peraturan perundang-undangan tersebut, dapat pula diketahui bahwa alasan diperbolehkannya seorang suami untuk berpoligami, yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Ketiga alasan ini sama sekali tidak mewadahi tuntunan Allah SWT., dalam Q.S. An-Nisa ayat 19:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا سِحْلٌ لَّكُمْ أَنْ تَرثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ط وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ^ج وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ^ج فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
كَثِيرًا 

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.

Dengan merujuk ayat di atas tampak jelas bahwa semua alasan yang dikemukakan dalam undang-undang dan peraturan pemerintah maupun dalam KHI untuk membolehkan suami berpoligami hanya dilihat dari kepentingan suami, sama sekali tidak mempertimbangkan perspektif kepentingan istri. Ketentuan perundangundangan terutama KHI ini jelas menunjukkan posisi ketidakberdayaan perempuan di hadapan laki-laki.

Sehubungan dengan alasan yang dikemukakan tersebut, apabila dipikir secara jernih, mau tidak mau harus diakui bahwa kondisi istri yang mandul atau berpenyakit bukanlah kondisi yang disengaja. Kondisi itu lebih merupakan takdir dari Tuhan, karena tidak ada istri yang menginginkan dirinya mandul atau

berpenyakit. Semua perempuan tentu menginginkan dirinya sehat, tetapi tidak semua keinginan manusia itu dapat terwujud sesuai dengan yang diharapkan⁸².

Adanya KHI yang di dalamnya mengatur tentang poligami khususnya pasal 57 berlandaskan pada beberapa prinsip yaitu memperketat persyaratan dan prosedur perkawinan untuk meminimalisir praktek-praktek poligami yang menyimpang dari konsep dasar dan tujuan perkawinan dalam Islam.

Aturan KHI tersebut berpatokan pada aktualisasi maqashid syari'ah. Namun demikian, persyaratan yang terlalu ketat dalam KHI itu perlu dipertimbangkan lagi dengan memberi kelonggaran secukupnya. Hal ini mengingat banyaknya masyarakat yang tidak peduli dengan aturan tersebut dan melakukan poligami "liar" atau bahkan berselingkuh dengan wanita idaman lain "(WIL)" karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ketat untuk mendapatkan izin berpoligami dari Pengadilan Agama. Di sisi lain, tidak cukup bagi muslimin dan muslimat jika hanya memahami legalitas berpoligami saja, mereka juga wajib memahami syariat Islam tentang hakikat dan tujuan perkawinan, sehingga berpoligami betul-betul menjadi solusi dan bukan malah menjadi sumber masalah dalam rumah tangga. Demikian pula, mereka perlu memahami aturan teknis berpoligami itu sendiri. Hal ini penting untuk menekan angka kesalahan praktek berpoligami di tengah masyarakat muslim.

3. Istri mempunyai penyakit tidak dapat memberikan keturunan dan hingga sekarang belum bisa disembuhkan meski sudah berusaha secara medis ataupun alternatif. (Perkara Nomor: 0979/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg)

⁸² Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Cet. I, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender dengan Solidaritas Perempuan dan The Asia Foundation, 1999), 61.

Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi keadilan dan persamaan, rasanya kurang tepat jikalau memperbolehkan poligami begitu saja, bahkan menjadikan Sunah hukum poligami. Sebab sisi lain dari poligami akan mendatangkan ketidakadilan (minimal tidak adil dalam hal perasaan), dan ketidakharmonisan hidup.

Poligami mempunyai implikasi negatif yaitu secara psikologis semua istri akan merasa sakit hati bila melihat suaminya karena didorong oleh rasa cinta setianya yang dalam kepada suaminya, umumnya istri mempercayai dan mencintai suaminya sepenuh hati sehingga dalam dirinya tidak ada lagi ruang cinta terhadap laki-laki lain.

Salah satu alasan poligami adalah karena istri mandul atau menderita sakit kronis yang sulit disembuhkan. Manusia diciptakan Tuhan dalam kondisi fisik yang berbeda-beda, ada yang kuat lagi sehat, ada yang sakit-sakitan, ada lengkap dan sempurna, ada pula yang cacat. Poligami dalam Islam diperbolehkan mengingat perbedaan-perbedaan fisik manusia ini. Masyarakat muslim diberbagai belahan dunia, umumnya membenarkan poligami dengan alasan berkenaan dengan hak laki-laki mendapat keturunan dan mereka menyebut alasan tersebut alami. Oleh karena itu, dalam menyikapi alasan ini harus disertai dengan keterangan medis. Sebab, pernyataan bahwa istri mandul biasanya hanya datang dari pihak suami tanpa melakukan pemeriksaan medis secara sempurna⁸³.

Berbicara mengenai poligami dengan alasan istri mandul dalam tinjauan hukum Islam, tentu tidak lepas dari pendapat para ulama.

⁸³ Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 58.

Al-Qur'an sebenarnya dalam menerima poligami hanya bersifat sementara. Secara moral hakekatnya al-Qur'an lebih menuju konsep monogami. Lebih lanjut dalam Q.S. an-Nisa' ayat 129. Allah menyatakan bahwa mustahil atau sulit bagi laki-laki untuk berbuat adil dan mencintai lebih dari seorang wanita dalam waktu yang sama. Oleh karena itu, kebolehan poligami itu merupakan kebijaksanaan Al-Qur'an untuk menerima sementara struktur sosial Arab tentang kebiasaan hidup berpoligami, tetapi hakikatnya ideal moral al-Qur'an adalah monogami⁸⁴.

Poligami dipandang dari kaca mata Islam lebih banyak mendatangkan bahaya daripada manfaatnya, karena manusia menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri, dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul jika hidup dalam kehidupan keluarga poligamis. Dengan demikian poligami bisa menjadi sumber konflik dalam sebuah keluarga⁸⁵.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada, maka teori pengembangan maslahat bisa diterapkan dalam kasus ini, artinya boleh tidaknya poligami berdasarkan pada sesuatu yang maslahat, yang lebih banyak mendatangkan maslahat bagi hamba dan paling sedikit mudharatnya.

Jadi dalam keadaan normal, artinya ketika harus seorang istri tidak mempunyai sesuatu (*something*), yang mengharuskan suami beristri lagi, maka poligami hukumnya tidak boleh meskipun dhohir ayat membolehkannya. Ketidakbolehnya karena berdasarkan pertimbangan kemashlahatan pihak-pihak

⁸⁴ Muhammad Azhar, *Fiqh kontemporer dalam pandangan Neomodernisme Islam* (Yogyakarta: Lesiska, 1996), 76.

⁸⁵ Muhammad Roy, *Dekonstruksi Filsafat Hukum Islam Penerapan Mashlahat Najm al -Din alThufi sebagai Metode Dinamisasi Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: Pondok Pesantren UII, 2007), 155.

yang bersangkutan. Akan tetapi ketika datang keadaan yang memaksa suami untuk poligami, seperti istri mandul atau sakit menahun, maka poligami diperbolehkan dengan syarat suami berlaku adil, walaupun sebenarnya berbuat adil itu sulit sekali atau bahkan tidak mungkin⁸⁶.

Poligami hanya yang boleh dibuka pada keadaan- keadaan tertentu. Atau sekedar pintu kecil yang hanya boleh dilalui oleh mereka yang sangat membutuhkan keadaan tertentu⁸⁷. Adapun sebab-sebab seseorang yang ingin melakukan poligami dalam KHI pasal 57 yang pada intinya disebutkan :

- a. Bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- b. Bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Melihat dari alasan mengajukan izin poligamai ketika istri dalam keadaan tidak bisa memberikan keturunan maka ini diperbolehkan tetapi harus memenuhi juga syarat- syarat yang telah ditentukan oleh pengadilan ketika suami ingin mengajukan izin poligami.

Dalam Al-Quran tidak menerangkan secara jelas tentang alasan-alasan yang dapat digunakan bagi seseorang yang akan melakukan poligami. Dalam al-Qur'an hanya disebutkan "maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi dua, tiga atau empat" saja . seperti yang dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa/4:3.

⁸⁶ Muhammad Roy, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik terhadap Konsep Mashlahah Najmuddin alThufi*(t.t. :Kaukaba, 2014), 156

⁸⁷ M. Quraish Shihab, *Perempuan: dari cinta sampai seks dari nikah mut'ah sampai nikah sunnah dari bias lama sampai bias baru* (Jakarta: lentera Hati,2005), 201.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
 مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
 ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٦٥﴾

“dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”

Fitrah, kecenderungan dan karakteristik seks setiap individu adalah berbeda sesuai dengan realitas organ seks dan hormon yang dikeluarkan. Adakalanya mampu melakukan seks sekali, ada yang dua kali dalam sebulan. Ada yang harus melakukan hubungan seks setiap hari dan ia tidak mampu menahan lebih dari sehari. Ada yang mampu mencapai organisme dalam waktu singkat ada juga yang membutuhkan waktu yang panjang, ada yang butuh cumburayu dulu ada juga yang tidak perlu⁸⁸. Setiap hamba berbeda antara satu dengan yang lainnya karenanya hamba yang satu berbuda dengan hamba yang lain.

Perbedaan-perbedaan karekteristik seks antara suami istri tidak tepat sebagai alasan untuk poligami, karena masih ada jalan lain untuk menetralsir kondisi seperti itu, tetapi sering menemui jalan buntu sehingga hal yang mustahil bagi suami istri adalah melanjutkan bahtera kahidupan rumah tangga, bahkan jika kondisi itu dipaksakan maka akan mendorong berbuat zina. Sehingga dalam kondisi seperti ini, maka istri dihadapkan anantara berbuat zina atau poligami⁸⁹.

⁸⁸Ahmad Syaumi al-Fanjari, *Nilai Kesehatan dalam Syariat Islam*, terj. Ahsin Wijaya dan Totok Jumantoro, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 181.

⁸⁹ al-Fanjari, *Nilai Kesehatan dalam Syariat Islam*, 181- 2

Ketika dalam dua keadaan diminta memilih antara mengizinkan suaminya berzina dengan wanita lain atau memberi izin poligami maka istri jelas memilih memberi izin poligami kepada suaminya.

Sesungguhnya masalah poligami yang ditetapkan Tuhan memberikan persyaratan sebagaimana yang disebut diatas (dua hal), sebagai jalan keluar bagi persoalan yang mungkin terjadi dan mungkin tidak. Sehingga kita harus melakukannya poligami tersebut takkala telah terjadi problem dan sebaliknya kita seharusnya meninggalkannya ketika tidak terjadi problem. Problem itu terkait erat dengan sejarah perkembangan dan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan.

Sehingga masyarakatlah yang menetapkan pemberlakuan poligami ataupun melarangnya, sebab dalam pemberlakuannya harus memperhatikan ada tidaknya syarat-syarat poligami itu. Akan tetapi, dalam kedua keadaan tersebut masyarakat haruslah tetap berpegang pada statistik dan pendapat-pendapat para ahli, lalu minta pertimbangan untuk menetapkan poligami atau meninggalkannya.

4. Suami mempunyai nafsu sex yang besar sehingga isteri kurang dapat melayani Suami dengan baik. (Perkara Nomor: 2250/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg)

Pintu poligami tidak bisa dikatakan sudah terkunci rapat-rapat. Sebab tidak tertutup kemungkinan ada masalah yang besar dibalik poligami. Bisa jadi mashlahah yang ditimbulkan lebih besar dari kekhawatiran adanya mafsadah. Terwujudnya rumah tangga mawaddah wa rahmah bila suami hanya memiliki satu istri. Monogami merupakan jalan yang paling mulus untuk membentuk keluarga

sakinah. Namun ketika ada kerikil yang menghalanginya, pada satu saat poligami dibolehkan, bahkan dianjurkan karena itu merupakan jalan yang lebih maslahah. Misalnya, ketika sang istri tidapat memberikan keturunan, sementara seorang suami mendambakan seorang keturunan untuk meneruskan dinastinya. Atau si istri adalah wanita frigid, sementara suami adalah laki-laki yang perkasa. Dalam kasus-kasus seperti ini tidak ada alasan melarang suami untuk melakukan poligami. Dan sudah tentu poligami lebih mashlahah ketimbang menceraikan istri apalagi sampai harus 'jajan' di luar⁹⁰. Poligami merupakan jalan terakhir dalam menyelesaikan masalah dalam rumah tangga baik ketika ada masalah belum mempunyai keturunan atau masalah lain yang bisa dialami dalam rumah tangga antara suami istri.

Berangkat dari sini, kebolehan poligami hanya merupakan solusi ketika tujuan perkawinan sudah tidak dapat terpenuhi. Poligami tidak dapat dijadikan sebagai ajang untuk mengumbar hawa nafsu, apalagi dijadikan sebagai cita-cita hidup. Dengan demikian, asalkan ada tujuan kemashlahatan, disamping itu kesejahteraan dan kerukunan rumah tangga terpenuhi, tidak sampai menimbulkan perceraian maka poligami bisa 'diamini'.

Hukum Islam sendiri telah meletakkan konsep dasar poligami sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 3 :

⁹⁰ Abu Yazid, *Fiqih Realitas; Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), 354.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
 مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
 ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”⁹¹.

Maksud dari ayat tersebut adalah jika seorang laki-laki merasa yakin tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak perempuan yatim, maka carilah perempuan lain. Pengertian semacam ini dalam ayat tersebut bukanlah hasil dari pemahaman yang tersirat, sebab para ulama sepakat siapa yang yakin dapat berbuat adil terhadap anak perempuan yatim, maka ia berhak menikahi wanita lebih dari seorang. Sebaliknya, jika takut ia tidak dapat berbuat adil ia dibolehkan menikah dengan perempuan lain⁹². Dari ayat diatas kita bisa sedikit memahami bahwa kita berpoligami apabila memang kita takut tidak dapat berlaku adil terhadap perempuan yang yatim.

Berlaku adil yang dimaksud adalah perlakuan yang adil dalam meladeni istri, seperti: pakaian, tempat, giliran, dan lain-lain yang bersifat lahiriah. Islam memang memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Dan ayat tersebut membatasi diperbolehkannya poligami hanya empat orang saja. Namun, apabila takut akan berbuat durhaka apabila menikah dengan lebih dari seorang

⁹¹ QS An Nisa'(4); 3

⁹² M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali pers, 2014), 359

perempuan, maka wajiblah ia cukupkan dengan seorang saja⁹³. Poligami dalam artian disini hanya sebagai pilihan ketika kita tidak yakin dengan poligami maka monogami adalah pilihan terbaik yang bisa dilakukan.

Adapun dalam kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang izin poligami karena isteri kurang dapat melayani Suami dengan baik. Suami mengutarakan alasannya ingin mengajukan poligami karena isteri tidak sanggup melayani sang suami dalam berhubungan intim, suami sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama dan hukum negara dan alasan tersebut telah diakui oleh sang isteri, pada dasarnya merupakan alasan yang wajar dan alasan tersebut dapat dianalogikan dengan isteri tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai isteri.

Adapun sebab-sebab seseorang yang ingin melakukan poligami dalam KHI pasal 57 yang pada intinya disebutkan :

- a. Bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- b. Bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Melihat alasan suami mengajukan izin poligami karena suami mempunyai nafsu sex yang besar yang mana isteri kurang mampu mengimbangi suami dalam hal urusan tempat tidur. Alasan suami mengajukan izin poligami tidak termasuk dalam hal kebolehan mengajukan izin poligami sebagaimana yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 57.

⁹³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 360.

Setiap orang mempunyai nafsu berbeda – beda dalam hal ini mengenai hubungan seksual, jadi ketika memang suami mempunyai nafsu yang besar dan ditahan sudah tidak bisa semisal dengan puasa maka hal seperti ini wajar kiranya mengajukan poligami. Karena menurut penulis apabila tidak mengajukan poligami maka dikhawatirkan malah terjerumus kedalam hal yang dilarang agama semisal (*jajan dijalan*) prostitusi, maka hal ini lebih berbahaya. Tetapi sekali lagi poligami ini bisa dilakukan demi menjaga hak suami dan tentunya istri memberi izin karena poligami tidak akan bisa terjadi tanpa adanya izin istri meski alasan karena demi menjaga suami yang mempunyai nafsu yang besar.

5. Suami merasa kasihan dengan calon istri kedua karena seorang janda ditinggal mati (Perkara Nomor 3234/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg)

Sebab-sebab seseorang yang ingin melakukan poligami dalam KHI pasal 57 yang pada intinya disebutkan :

- a. Bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- b. Bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Alasan suami ingin mengajukan izin poligami dengan alasan karena kasihan dengan calon istri kedua tidaklah ada dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) jadi kembali lagi suami bisa mengajukan izin poligami hanya dalam keadaan tertentu sebagaimana yang telah termuat dalam KHI pasal 57 diatas.

Islam memperbolehkan poligami dengan batasan sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan pangan, pakaian,

tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang kaya dengan istri yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang rendah dari golongan bawah. Bila suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka ia diharamkan berpoligami.

Syariat Islam memperbolehkan poligami dengan batasan sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang kaya dengan istri yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang rendah dari golongan bawah.

Apabila seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang istri, maka menurut mayoritas ulama, kecuali ulama syafi'i, ia berkewajiban adil atau menyamaratakan hak-hak mereka seperti (giliran) bermalam, nafkah (yang dikonsumsi dan yang dipakai), pakaian dan tempat tinggal. Oleh karena itu, Allah SWT telah menekankan agar menikahi satu istri ketika khawatir tidak dapat berlaku adil. Hal ini menunjukkan bahwa adil di antara mereka dalam giliran (pembagian waktu siang dan malam kepada para istrinya jika berpoligami dua atau lebih, kecuali jika ada keperluan lain⁹⁴). Adil dalam hal berpoligami adalah suatu keharusan yang wajib dilakukan oleh suami ketika ingin berpoligami karena ketika suami tidak bisa adil alangkah baiknya monogami saja tidak berpoligami.

Nafkah hukumnya wajib sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah An Nisa" ayat 3:

⁹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 98

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ

ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿١٢٩﴾

“dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya⁹⁵”.

Maksudnya adalah jika kalian takut tidak dapat berlaku adil dalam giliran dan nafkah ketika menikahi dua, tiga, atau empat istri, maka nikahilah seorang istri saja. Yang demikian itu lebih dekat kepada perbuatan aniaya. Oleh karena berbuat aniaya itu haram, maka berbuat adil hukumnya wajib dan penting sekali.

Keadilan yang diwajibkan oleh Allah dalam ayat di atas, tidaklah bertentangan dengan firman Allah SWT. Dalam surat An-Nisa ayat 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۚ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ
الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا

رَّحِيمًا ﴿١٢٩﴾

“dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Abu Bakar bin Araby mengatakan bahwa memang benar apabila keadilan dalam cinta itu berada di luar kesanggupan manusia. Sebab, cinta itu benar adanya

⁹⁵ QS An Nisa'(4); 3

dalam gengaman Allah SWT. Yang mampu membolak balikannya menurut kehendak-Nya. Begitu juga dengan bersetubuh, terkadang ia bergairah dengan istri yang satu, tetapi tidak dengan istri yang lainnya. Dalam hal ini, apabila tidak sengaja, ia tidak terkena hukum dosa karena berada di luar kemampuannya. Oleh karena itu, ia tidaklah dipaksa untuk melakukannya⁹⁶. Suami ketika berpoligami haruslah benar-benar adil terhadap istri satu dengan istri yang lainnya karena ketika suami tidak adil maka suaminya tersebut telah berdosa karena telah berbuat tidak adil antara istri yang satu dengan istri yang lainnya.

Ditinjau dari sejarah turunnya ayat, sejumlah literatur telah memperlihatkan bahwa turunnya ayat tentang poligami tidak terlepas dari konteks yang melingkupinya. Praktik poligami dalam Islam dikonsepsikan pada masa Perang Uhud, yakni ketika banyak pria dalam masyarakat Arab terbunuh dalam peperangan tersebut. Dalam kondisi yang demikian, praktik poligami diperbolehkan dengan tujuan perlindungan terhadap janda dan anak yatim yang ditinggal mati di dalam peperangan⁹⁷. Ketika zaman awal Islam dulu pertama masuk di Arab poligami diperuntukkan untuk melindungi janda dan anak-anak ayakim agar ada pengayom bagi mereka.

Ayat tentang poligami harus dipahami sesuai dengan konteks turunnya, yakni diturunkan setelah terjadinya perang Uhud yang menewaskan 70 dari 700 orang pasukan kaum muslimin. Dari kejadian tersebut, secara otomatis jumlah laki-laki menjadi berkurang, sementara itu di sisi lain, banyak perempuan yang

⁹⁶ M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali pers, 2014), 363

⁹⁷ Ali Murtadho, *Konseling Perkawinan: Perspektif Agama-Agama*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), 99

menjadi janda dan anak-anak menjadi yatim. Dalam konteks yang demikian, maka jalan terbaik yang dapat ditempuh kala itu adalah dengan memperbolehkan orang mukmin mengawini janda-janda dan anak yatim hingga empat orang dengan syarat dapat berlaku adil terhadap mereka. Adapun mengenai Q.S. An Nisa' ayat 129, ayat tersebut secara implisit tidak pernah menganjurkan kepada laki-laki untuk berpoligami meski kondisi tertentu dan persyaratan adil terpenuhi. Intinya bahwa, poligami hanya merupakan suatu kebolehan, dan bukan anjuran⁹⁸. Praktek poligami ketika awal Islam masuk merupakan pilihan sekali lagi bukan anjuran dan poligami diperuntukkan untuk menjaga janda dan anak- anak yakim agar ada yang menjadi tulang punggung bagi mereka.

Dapat disimpulkan bahwa menurut konteks turunnya ayat, diperbolehkannya praktik poligami di dalam Islam adalah dalam kerangka perlindungan terhadap janda dan anak yatim yang ditinggal mati saat terjadinya Perang Uhud.

Terkait dengan adanya tujuan poligami sebagai perlindungan terhadap para janda dan anak yatim, di sini penulis berpendapat bahwa pada saat ini, dimana era telah berubah maka perlindungan terhadap para janda dan anak yatim, tidak lagi harus melalui cara poligami sebagaimana yang dilakukan di masa lampau. Pada saat ini, perlindungan terhadap janda dan anak yatim dapat saja dilakukan dengan cara yang lain, misalnya adalah melalui bantuan untuk janda dan anak yatim yang dikelola oleh negara⁹⁹. Intinya, bahwa, jika didasarkan pada konteks turunnya ayat tentang poligami, maka pada konteks saat ini, sudah

⁹⁸ Umul Baroroh, *Poligami dalam Pandangan Mufasir dan Fukaha* (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2003), 234.

⁹⁹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), 32

menjadi kurang relevan ketika poligami dilakukan dengan alasan perlindungan terhadap janda dan anak yatim, karena sesungguhnya masih ada cara lain yang dapat ditempuh untuk tujuan tersebut.

6. Suami takut terjerumus dalam hal yang dilarang agama, karenanya pemohon ingin mengajukan izin poligami.(Putusan Nomor 6406/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg)

Sebab-sebab seseorang yang ingin melakukan poligami dalam KHI pasal 57 yang pada intinya disebutkan :

- a. Bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- b. Bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Alasan suami mengajukan izin poligami di pengadilan dengan alasan karena takut terjerumus dalam hal yang dilarang agama tidak lah ada dalam ketentuan yang tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 57 sebagaimana disebutkan diatas. Sebenarnya ketika suami benar-benar takut terjerumus kedalam hal yang dilarang agama, mengajukan izin poligami bukanlah langkah terakhir, karena masih ada langkah lain yang bisa ditempuh semisal dengan menjaga pandangan karena dengan menjaga pandangan diharapkan bisa menjadi peredam agar tidak terjerumus ke dalam hal yang dilarang agama.

Menahan pandangan dan memelihara kehormatan itu adalah lebih suci dan terhormat bagi mereka karena dengan demikian, mereka telah menutup rapat-

rapat salah satu pintu kedurhakaan yang besar, yakni perzinahan¹⁰⁰. Sedangkan menahan pandangan dan memelihara kehormatan itu lebih suci bagi hati mereka dan lebih bersih bagi agama. Seperti yang dikatakan oleh sebagian ulama “Barangsiapa yang memelihara pandangan matanya, Allah akan menganugerahkan cahaya pada hatinya”.

Abu al-Husain al-Warraaq berkata, dalam menundukkan pandangan mata terkandung beberapa diantaranya:

1. Jalan untuk menjaga hati

Menundukkan pandangan adalah jalan untuk menjaga hati, karena hati awalnya bebas dari penyakit, tapi kemudian panca indra mengotorinya dengan masukan-masukan yang diberikannya. Pandangan mata adalah perangkat yang memasukkan data-data penglihatan ke dalam hati dan mengukir gambar-gambar yang dilihatnya. Sehingga, hati menjadi sibuk memikirkannya dan berikutnya terjadilah cinta di dalam hati.

Dr. Yusuf al-Qardhawi menjelaskan bahwasanya salah satu keprihatinan yang terjadi di kalangan muslim yakni keprihatinan kebejatan moral yang telah melanda¹⁰¹. Ini semua bisa disebabkan oleh pandangan mata dan perlu untuk dijaga.

Abdullah bin Khubaiq berkata, ‘ Faktor yang amat penting ada empat, yaitu matamu, lidahmu, hatimu, dan hawa nafsumu. Perhatikanlah matamu, jangan gunakan ia untuk melihat sesuatu yang tidak halal. Perhatikanlah lidahmu, jangan gunakan lidah itu untuk mengatakan sesuatu yang dusta. Perhatikanlah

¹⁰⁰ M Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol IX (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 324

¹⁰¹ Yusuf al-Qardawi, *Keprihatinan Muslim Modern*, Cet II, (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), 190.

hatimu, jangan isi dia dengan tipuan dan kedengkian kepada seseorang dari kaum muslimin. Perhatikanlah hawa nafsumu, janganlah sampai ia tersesat ke dalam keburukan.

Sementara itu, Junaid berkata, “Curahkanlah semua keinginanmu kepada Allah. Matamu yang seharusnya digunakan untuk menyaksikan Allah, janganlah engkau gunakan untuk melihat selain-Nya, sehingga engkau jatuh dalam pandang Allah”.

Dengan menjaga pandangan maka suami bisa lebih menjaga hati dirinya untuk berpaling ke wanita selain istrinya dengan kata lain dengan menjaga pandangan bisa membuat suami lebih setia kepada seorang perempuan saja yaitu istrinya seorang.

2. Menutup pintu fitnah

Mata adalah cermin dari hati, maka jika seseorang menundukkan pandangan matanya, niscaya hatinya akan menundukkan syahwat dan nafsunya. Sementara jika orang itu membebaskan pandangan matanya, niscaya hatinya akan membebaskan syahwatnya. Karena membebaskan pandangan mata akan menyebabkan kejadian berikutnya, berupa memikirkan obyek yang telah dilihat dan membayangkannya. Dan bayang-bayang itu bisa pula mendorongnya untuk melangkah menuju jalan haram. Oleh karena itu ada yang mengatakan “barangsiapa yang menjaga empat hal ini niscaya ia akan menjaga agamanya, yaitu pandangan mata, bisikan hati, ucapan lidah dan langkah kakinya”.

Dengan menjaga pandangan maka suami bisa menutup pintu fitnah yang terbuka lebar. Karena dengan menjaga pandangan suami hanya melihat ke istrinya seorang yang mana kala nantinya pintu-pintu fitnah tidak lah bermunculan.

3. Membebaskan hati dari penyesalan

Di antara manfaat menundukkan pandangan mata adalah membebaskan hati dari penyesalan. Sedangkan, orang yang membebaskan pandangan matanya, akan merasakan penyesalan. Perbuatan yang paling berbahaya bagi hati adalah membebaskan pandangan mata. Karena mata memperlihatkan kepada hati apa yang tidak dapat ia raih dan tidak dapat ia tahan. Hal itu adalah kepedihan yang paling besar.

Sementara itu, menundukkan pandangan mata akan membebaskan manusia dari kepedihan dan penyesalan seperti ini. Menundukkan pandangan mata juga mewariskan cahaya dan kecerahan yang tampak di mata, wajah dan tubuh. Sementara membebaskan pandangan mata akan mewariskan kegelapan dan kesuraman dalam ketiga hal tadi.

4. Membukakan jalan dan pintu ilmu pengetahuan

Hal itu akan membuatnya lebih mudah karena faktor cahaya hati. Palsanya, jika hati telah tercerahkan, niscaya padanya timbullah hakikat-hakikat ilmu pengetahuan dan terbukalah pengetahuan itu baginya dengan cepat. Lalu, tersimpul dari satu ilmu pengetahuan ke pengetahuan yang lain. Sementara siapa yang membebaskan pandangan matanya, niscaya hatinya akan keruh dan menggelap. Sehingga, tertutuplah baginya pintu ilmu pengetahuan.

5. Mewariskan ketetapan firasat dan cahaya hati

Karena hal itu berasal dari cahaya dan buah cahaya itu. Maka, jika hati seseorang telah bercahaya, niscaya tepatlah firasatnya. Hatinya menjadi seperti cermin bersih yang mencerminkan gambaran-gambaran sebagaimana adanya.

6. Allah akan menggantikannya dengan cahaya hati

Karena menundukkan pandangan mata itu adalah mentaati perintah Allah, maka Allah akan membalasnya dengan membukakan cahaya hatinya.

7. Mewariskan kekuatan, keteguhan dan keberanian dalam hati

Allah akan memberikannya kekuatan basirah (mata hati) dan kekuatan hujjah. Dalam sebuah atsar dikatakan bahwa orang yang tidak menuruti hawa nafsunya, maka setan akan takut terhadap bayangannya.

8. Mewariskan kebahagiaan dan kegembiraan yang lebih besar ke dalam hati

Hal itu merupakan balasan atas usahanya untuk mengalahkan musuhnya dan menahan hasratnya. Karena ketika ia menghindari kelezatan memandang dan menahan hasratnya dengan mencari ridlo Allah, maka Allah akan menggantinya dengan kebahagiaan dan kelezatan yang lebih sempurna dari itu.

9. Membebaskan hati dari tawanan syahwat, hawa nafsu dan kelalaian

Orang yang menahan pandangan matanya tidak akan lalai dari mengingat Allah dan akhirat. Sehingga, ia tidak jatuh dalam mabuk cinta dan hawa nafsu. Melihat hal-hal yang diharamkan oleh agama merupakan cobaan yang sangat besar dan sangat berbahaya bagi iman kita. Bahkan ia merupakan sumber

malapetaka. Melihat hal-hal tersebut merupakan indikasi keinginan gejala nafsu birahi. Kebanyakan kasus perzinaan yang terjadi diawali dengan pandangan yang diharamkan ini. Memandang barang haram, lama kelamaan akan menyebabkan munculnya anggapan bahwa hal itu adalah biasa saja. Di samping itu, menimbulkan khayalan dan keinginan terlarang dalam pikiran dan hati. Ia juga merupakan salah satu pintu tempat masuknya setan sehingga banyak manusia tergelincir karenanya.

Ibnu Qayyim menjelaskan, pandangan mata merupakan penunjuk jalan bagi hawa nafsu dan sekaligus utusannya. Menjaga pandangan mata berarti menjaga kemaluan dari melakukan perbuatan nista. Barangsiapa mengumbar pandangan matanya, maka ia telah menggiring dirinya sendiri menuju jurang kehancuran. Pandangan mata merupakan sumber utama terjadinya kasus-kasus keji yang dilakukan oleh manusia. Pandangan mata melahirkan perkataan hati. Kemudian diikuti oleh pikiran, syahwat, dan keinginan. Apabila keinginan ini menjadi kuat, maka berubah menjadi tekad dan diakhiri dengan perbuatan dan tindakan. Rentetan proses ini pasti terjadi apabila tidak ada hal-hal yang menghentikannya. Oleh karena itu dikatakan bahwa "Sabar dalam menundukkan pandangan mata sebenarnya lebih mudah dan lebih ringan dibanding sabar merasakan pesakitan setelahnya"¹⁰².

Suami yang takut terjerumus ke dalam hal yang dilarang agama semestinya tidaklah mengambil jalan dengan mengajukan izin poligami. Karena selain tidak ada kebolehan alasan tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam pasal

¹⁰² Abdul Aziz Al Ghazuli, *Gad al-Bashar*, 48.

57. Mengajukan izin poligami bukanlah langkah terakhir karena masih ada cara lain yang bisa ditempuh. Misalnya dengan cara menjaga pandangan agar tidak terjerumus ke dalam hal yang dilarang agama sebagaimana yang ditakutkan oleh suami.

7. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, karenanya suami ingin mengajukan izin poligami. (Putusan Nomor 6834/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg)

Adapun sebab-sebab seseorang yang ingin melakukan poligami dalam KHI pasal 57 yang pada intinya disebutkan :

- a. Bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- b. Bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Suami mengajukan izin poligami dengan alasan karena istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri sudah tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 57 dan alasan tersebut dibolehkan oleh pengadilan ketika memang suami benar – benar ingin mengajukan poligami dan tentunya dengan ketentuan bahwa semua syarat – syarat yang sudah ditentukan oleh pengadilan sudah dipenuhi semuanya oleh suami.

Didalam rumah tangga ada beberapa kewajiban yang menyertai baik suami ataupun istri yang diantaranya ialah:

- a. Kewajiban Suami

1. Suami berkewajiban memberi nafkah kepada istri dan anak - anaknya. Perlu diketahui, meskipun nafkah rumah tangga dibebankan kepada suami, tetapi Islam tidak melarang istri membantu suaminya dalam hal mencari nafkah dengan izin suaminya, sepanjang tidak mengganggu tugasnya sebagai istri dan ibu rumah tangga.
 2. Menuntun dan membimbing istri dan anak-anaknya agar taat dan patuh menjalankan ajaran agama.
 3. Bergaul dengan cara yang baik pada istrinya, yaitu menghormati dan memperlakukannya dengan cara yang wajar, memperhatikan kebutuhannya, menahan diri dari sikap yang tidak menyenangkan dan tidak berlaku kasar terhadap istrinya.
 4. Menciptakan suasana kehidupan rumah tangga yang aman dan tenang, rukun dan damai yang dijalin dengan kemesraan dan kasih sayang. Sebagai kepala rumah tangga, suami harus memberikan suri teladan yang baik kepada istri dan anak - anaknya.
 5. Membantu tugas - tugas istri, terutama dalam hal memelihara dan mendidik anak dengan penuh rasa tanggung jawab.
 6. Memberi kebebasan berpikir dan bertindak kepada istri sesuai dengan ajaran agama, tidak mempersulit, apalagi membuat istri menderita lahir dan batin yang dapat mendorong istri berbuat salah.
 7. Dapat mengatasi keadaan dan kesulitan, mencari penyelesaian secara bijaksana dan tidak berbuat sewenang-wenang.
- b. Kewajiban Istri
1. Saling menghormati orang tua dan keluarga kedua belah pihak.
 2. Memupuk rasa cinta dan kasih sayang. Masing-masing harus menyesuaikan diri, seiya sekata, saling mempercayai, serta selalu bermusyawarah untuk kepentingan bersama.
 3. Hormat-menghormati, sopan santun, penuh pengertian, serta bergaul dengan baik.
 4. Matang dalam berbuat dan berpikir,serta tidak bersikap emosional dalam memecahkan persoalan yang dihadapi¹⁰³.

Seperti yang sudah dijelaskan mengenai kewajiban suami istri di atas, maka dapat disimpulkan bagaimana rasa ketidakadilan yang akan diterima seorang istri ketika suami hendak mempoligaminya dengan alasan bahwa Istri tidak dapat menjalankan kewajiban terutama dalam hal (pemenuhan kebutuhan biologis) padahal istri menolak karena ada sebabnya yaitu karena tidak enak badan, batuk dan sesak nafas ketika malam hari. Dan dari situlah istri enggan

¹⁰³ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikh Perempuan Kontemporer*(t.t: Ghalia Indonesia, 2010), 46.

diajak hubungan badan sehingga suami merasa kurang terhadap pelayanan istri dalam hal menjalankan kewajiban (pemenuhan kebutuhan biologis). Walaupun suami menginginkan adanya pemenuhan kebutuhan biologis setiap hari, dengan melihat kewajiban suami di atas, pemecahannya bisa saja dengan cara seorang suami berobat untuk istrinya agar istri lekas sembuh dan bisa melayani suami dengan baik seperti sedia kala, karena ketika istri enggan diajak hubungan suami istri karena istri memang lagi tidak enak badan.



E. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Alasan Suami Mengajukan Izin Poligami

Dalam menyelesaikan suatu perkara hakim tidak dengan mudah mengeluarkan putusan, akan tetapi hakim dalam memutus perkara juga harus memperhatikan alasan-alasan dan dasar-dasar hukum yang sesuai dengan ketentuan dari perundang-undangan atau sumber hukum tertulis yang bisa dijadikan rujukan atau dasar untuk mengadili.

1. Suami menginginkan anak laki-laki, karena selama ini anaknya sebatas anak perempuan dan istrinya dinyatakan medis tidak boleh hamil lagi.

(Perkara Nomor 2326/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg)

Dalam perkara nomor 2326/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon. Karena semua syarat untuk mengajukan poligami telah dipenuhi oleh pemohon. Alasan pemohon mengajukan izin poligami karena menginginkan anak laki – laki tidak ada dalam ketentuan pasal 57 Kompilasi Hukum Islam(KHI). Meski alasan ini kurang kuat serta alasan ini tidak bisa dijadikan alasan pokok dalam pengajuan poligami tetapi syarat kumulatif telah terpenuhi serta tidak adanya larangan pernikahan sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam dan semua telah terbukti di depan persidangan dengan adanya pernyataan lisan dari Termohon dan alat bukti permulaan (bukti surat) yang telah diajukan Pemohon serta keterangan para saksi.

Dalam hal ini majlis hakim menganut ajaran hukum bebas (*freirechtslehre*) yang mana memberikan kepada hakim kehendak bebas dalam

pengambilan keputusan¹⁰⁴. Hakim dapat menjatuhkan putusannya tanpa harus terikat dengan undang-undang. Di Indonesia menganut ajaran hukum bebas, sehingga hakim dapat memutus perkara yang sedang diperiksanya dengan diberi kebebasan untuk menggali nilai-nilai hidup di masyarakat untuk diisi dalam putusannya (Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009).

Meski majlis hakim diberi kebebasan dalam menentukan putusannya karena tidak ada dalam KHI tetapi dalam perkara ini majlis hakim tidak memberikan dasar lainnya hanya menafsirkan alasan dari Pemohon dengan pasal 4 ayat 2 huruf a UU No.1 tahun 1974 masih belum jelas atau abstrak, karena belum bisa dibuktikan dan majelis hakim hanya melihat dari alasan dan keterangan-keterangan saja, bisa saja alasan tersebut dibuat dengan asal-asalan oleh Pemohon, maka hanya Termohon mengizinkan dan tidak keberatan dimadu majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon.

Majelis Hakim sebenarnya bisa mempertimbangkan lagi perkara izin poligami ini dengan dasar kaidah fiqh yang berbunyi:

دَرَّةُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan itu didahulukan daripada menarik kebaikan¹⁰⁵”

Majelis hakim seharusnya sangat hati-hati dalam memutus perkara, terutama poligami walaupun poligami dibolehkan oleh Allah tetapi harus diseleksi secara ketat dan memenuhi syarat yang sudah diatur dalam Al-quran dan perundang-undangan yang mengatur tentang poligami,

¹⁰⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, 79

¹⁰⁵ Moh. Adib Bisri, *Risalah Qawaid Fiq*, terj. Al Faraidul Bahiyyah, (Rembang: Menara Kudus, 1977), 24

2. Suami ingin mempunyai keturunan sedangkan selama menikah dengan Termohon belum juga dikaruniai keturunan. (Perkara Nomor 5677/Pdt.G/2012/PA. Kab. Mlg)

Dasar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 57 seperti dijelaskan sebagai berikut:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 57 diatas merupakan syarat-syarat substansial yang melekat pada seorang istri yaitu kondisi-kondisi nyata yang melingkupinya sehingga menjadi alasan logis bagi seorang suami untuk berpoligami. Apabila diperhatikan alasan pemberian izin melakukan poligami di atas, dapat dipahami bahwa alasannya mengacu kepada tujuan pokok pelaksanaan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (istilah KHI disebut sakinah, mawaddah, dan rahmah) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam perkara ini Majelis Hakim yang telah memberikan izin poligami kepada Pemohon yang mempunyai alasan ingin poligami karena untuk mendapatkan keturunan. Dasar- dasar yang dikemukakan oleh Majelis Hakim beralasan dan Majelis Hakim telah memberikan jalan terbaik bagi pemohon dengan memberikan izin untuk poligami.

Dalam perkara ini pemohon tidak melampirkan bukti bahwa memang istrinya tidak bisa mempunyai keturunan. Dan majlis hakim hanya bisa

menyimpulkan kalau istrinya tidak bisa mempunyai keturunan sebatas dari keterangan saksi yang dihadirkan oleh pemohon di depan persidangan dan saksi tersebut sebatas kepala desa dan tetangga dekat pemohon. Majelis hakim alangkah lebih bijak apabila dalam persidangan pemohon bisa melampirkan bukti keterangan memang istrinya tidak bisa memberikan keturunan.

Dalam perkara ini majlis hakim menganut ajaran hukum bebas (*freirechtslehre*) yang mana memberikan kepada hakim kehendak bebas dalam pengambilan keputusan¹⁰⁶. Hakim dapat menjatuhkan putusannya tanpa harus terikat dengan undang-undang. Di Indonesia menganut ajaran hukum bebas, sehingga hakim dapat memutus perkara yang sedang diperiksanya dengan diberi kebebasan untuk menggali nilai-nilai hidup di masyarakat untuk diisi dalam putusannya(Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009).

Majlis hakim pula telah memberikan izin poligami ini karena alasan pemohon diatur dalam Bab IX Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 57. Dan karena pernikahan mempunyai tujuan yaitu ingin membangun keluarga yang sakinah mawaddah warohmah serta ingin mendapatkan keturunan yang solihah. Keturunan inilah yang selalu didambakan oleh setiap orang yang sudah menikah karena keturunan merupakan generasi bagi orang tuanya¹⁰⁷.

¹⁰⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, 79

¹⁰⁷ Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, (Surabaya: Gita mediah press, 2006), 8

3. Istri mempunyai penyakit tidak dapat memberikan keturunan dan hingga sekarang belum bisa disembuhkan meski sudah berusaha secara medis ataupun alternatif. (Perkara Nomor: 0979/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg)

Majlis Hakim yang memberikan izin poligami dengan alasan istri mempunyai penyakit tidak dapat memberikan keturunan. Hal ini sangat logis dan telah sesuai dengan Undang – undang Perkawinan yang mana dalam hal ini Majelis Hakim menanalogikan alasan ini dengan dasar Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan juga dalam Bab IX KHI Pasal 57 yang bagian sub (a) yang berbunyi : Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Alasan ini bersifat darurat yang mana istri mempunyai penyakit dalam kandungannya. Yang nantinya ini mempengaruhi istri dalam menjalankan tugasnya sebagai istri.

Pertimbangan majlis hakim mengabulkan permohonan izin poligami ini karena semua syarat telah dipenuhi oleh pemohon. Dan Majelis juga mempertimbangkan bahwa ternyata dalam persidangan Majelis Hakim menemukan fakta ternyata Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon istri cukup erat, oleh karena demi kemaslahatan dan untuk menghindari terjadinya kemadlaratan yang lebih besar baik Pemohon dan calon istri Pemohn maupun demi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan keluar terbaik adalah memberikan izin poligami untuk pemohon.

Majlis hakim memutus perkara ini dengan menganut ajaran hukum bebas (*freirechtslehre*) yang mana memberikan kepada hakim kehendak bebas dalam

pengambilan keputusan¹⁰⁸. Hakim dapat menjatuhkan putusannya tanpa harus terikat dengan undang-undang. Di Indonesia menganut ajaran hukum bebas, sehingga hakim dapat memutus perkara yang sedang diperiksanya dengan diberi kebebasan untuk menggali nilai-nilai hidup di masyarakat untuk diisi dalam putusannya(Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009).

Demikian juga Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan calon istri pemohon, yaitu kesediaan calon istri pemohon untuk dimadudan statusnya tidak dalam pinangan orang lain serta tidak ada larangan perkawinan. Hal ini sesuai dengan Pasal 39, 40 dan 41 Kompilasi Hukum Islam. Sebagaimana hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhori:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قلبه او يأذن له (رواه البخاري)

Dari Ibnu Umar, bahwa Rosulullah SAW bersabda: “seorang laki-laki tidak boleh meminang perempuan yang masih dalam peminangan orang lain, sehingga peminang sebelumnya melepasnya atau mengijinkannya. (H.R. Bukhori)¹⁰⁹

¹⁰⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, 79

¹⁰⁹ Muhammad Bin Ismail As sham'ani, *Subulus Salam*, Jus III (Beirut : Darul Kutb Al Ilmiah, t.th.), 220

4. Suami mempunyai nafsu sex yang besar sehingga isteri kurang dapat melayani Suami dengan baik. (Perkara Nomor: 2250/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg)

Keinginan suami dalam melakukan poligami dengan alasan diatas, sebaiknya permohonan ini ditolak. Orientasinya kepuasan seksual tidak boleh dijadikan seorang suami untuk berpaling kepada perempuan lain. Hal ini akan menyakiti hati wanita yang menjadi istrinya. Seorang istri akan merasa dirinya tidak berharga di hadapan suami. Seharusnya kepuasan seksual itu dimusyawarahkan bersama antara suami istri dan dicarikan solusinya. Ketika dengan usaha maksimal tidak berhasil, barulah cara terakhir dengan poligami. Itupun tidak langsung serta merta melainkan harus dengan syarat istri merelakan suami untuk melakukan poligami. Dengan artian ketika istri tidak mengizinkan, suami tidak boleh memaksakan kehendaknya. Karena posisi suami dan istri dalam rumah tangga adalah sama.

Dalam kasus ini Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan poligami. Karena majlis hakim melihat permohonan pemohon telah memenuhi persyaratan melakukan poligami yang ada dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Walaupun alasan pemohon tidak memenuhi pasal 3 ayat (1) namun menurut pasal 4 ayat (2) tertulis :”Pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak – pihak yang bersangkutan”.

Majlis hakim dalam perkara ini menganut ajaran hukum bebas (*freirechtslehre*) yang mana memberikan kepada hakim kehendak bebas dalam

pengambilan keputusan¹¹⁰. Hakim dapat menjatuhkan putusannya tanpa harus terikat dengan undang-undang. Di Indonesia menganut ajaran hukum bebas, sehingga hakim dapat memutus perkara yang sedang diperiksanya dengan diberi kebebasan untuk menggali nilai-nilai hidup di masyarakat untuk diisi dalam putusannya(Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009).

Dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa pernikahan telah dikehendaki oleh pemohon, termohon dan calon istri pemohon. Demikian juga keadaan pemohon telah memenuhi pasal 4 ayat (1) huruf (a), yaitu adanya persetujuan istri. Pemohon telah melampirkan surat keterangan dimadu yang telah ditanda tangani oleh Termohon sebagai istri Pemohon. Huruf (b), yaitu adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri – istri dan anak – anak mereka. Pemohon melampirkan surat penghasilan dalam permohonannya yang menyatakan bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan yang mempunyai penghasilan rata – rata sebesar Rp, 2.750.000,00 yang dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini juga telah terbukti dengan keterangan para saksi yang diajukan Pemohon di persidangan. Huruf (c). Yaitu adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri – istrinya. Pemohon telah menyatakan bersedia untuk berlaku adil terhadap istri – istri dan anak – anak mereka kelak.

¹¹⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, 79

5. Suami merasa kasihan dengan calon istri kedua karena seorang janda ditinggal mati (Perkara Nomor 3234/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg)

Keinginan suami dalam melakukan poligami dengan alasan kasihan dengan calon istri kedua. Orientasinya niatan suami yang ingin menikahi janda ditinggal mati karena ingin menjadi pengayom anaknya. Disini niatan suami memang baik untuk membantu janda dan anaknya dengan menikahinya tetapi dilain sisi ada orang yang merasa diduakan yaitu istrinya sendiri. Ketika memang Pemohon mempunyai niatan untuk membantu perekonomian maka bisa dengan memberi santunan setiap bulan tanpa menikahinya karena demi menjaga perasaan istrinya. Poligami menjadi langkah terakhir apabila memang ketika tidak menikahi janda tersebut Pemohon tidak bisa membantu janda tersebut.

Dalam kasus ini Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan poligami. Karena melihat permohonan pemohon telah memenuhi persyaratan melakukan poligami yang ada dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Walaupun alasan pemohon tidak memenuhi pasal 3 ayat (1) namun menurut pasal 4 ayat (2) tertulis :”Pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak – pihak yang bersangkutan”. Dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa pernikahan telah dikehendaki oleh pemohon, termohon dan calon istri pemohon. Demikian juga keadaan pemohon telah memenuhi pasal 4 ayat (1) huruf (a), yaitu adanya persetujuan istri. Pemohon telah melampirkan surat keterangan dimadu yang telah ditanda tangani oleh Termohon sebagai istri Pemohon. Huruf (b), yaitu adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin

keperluan hidup istri – istri dan anak – anak mereka. Pemohon melampirkan surat penghasilan dalam permohonannya yang menyatakan bahwa Pemohon bekerja sebagai wiraswasta yang mempunyai penghasilan rata – rata sebesar Rp, 8.000.000,00 yang dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dengan penghasilan sebesar tersebut diatas, dirasa sangat mungkin Majelis Hakim mempertimbangkan untuk mengabulkan permohonan pemohon. Hal ini juga telah terbukti dengan keterangan para saksi yang diajukan Pemohon di persidangan. Huruf (c). Yaitu adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri – istrinya. Pemohon telah menyatakan bersedia untuk berlaku adil terhadap istri – istri dan anak – anak mereka kelak. Dengan beberapa pertimbangan diatas jadi sangat mungkin Majelis Hakim memberikan izin terhadap Pemohon untuk melakukan poligami.

Majelis Hakim dalam perkara ini menganut ajaran hukum bebas (*freirechtslehre*) yang mana memberikan kepada hakim kehendak bebas dalam pengambilan keputusan¹¹¹. Hakim dapat menjatuhkan putusannya tanpa harus terikat dengan undang-undang. Di Indonesia menganut ajaran hukum bebas, sehingga hakim dapat memutus perkara yang sedang diperiksanya dengan diberi kebebasan untuk menggali nilai-nilai hidup di masyarakat untuk diisi dalam putusannya(Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009).

¹¹¹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, 79

6. Suami takut terjerumus dalam hal yang dilarang agama, karenanya pemohon ingin mengajukan izin poligami.(Putusan Nomor 6406/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg)

Adanya keinginan suami dalam melakukan poligami dengan alasan diatas. Ketika Pemohon memang mengkhawatirkan akan terjerumus perzinahan ketika tidak melakukan poligami. Sebenarnya masih ada cara lain dalam menyiasati untuk mencegah agar tidak terjerumus perzinahan, semisal dengan menjaga pandangan. Menahan pandangan dan memelihara kehormatan itu adalah lebih suci dan terhormat bagi mereka karena dengan demikian, mereka telah menutup rapat-rapat salah satu pintu kedurhakaan yang besar, yakni perzinahan¹¹².

Ketika memang benar- benar mendesak barulah mengambil jalan poligami. Karena ketika para suami dalam keadaan khawatir berbuat zina lalu mengajukan permohonan poligami maka akan banyak sekali suami – suami yang mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan khawatir berbuat zina. Melihat alasan yang diberikan oleh Pemohon bukan lah sesuatu yang benar – benar mendesak atau bersifat darurat.

Secara Yuridis dalam kasus ini Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk melakukan poligami. Karena melihat permohonan pemohon telah memenuhi persyaratan melakukan poligami yang ada dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Dan ternyata dalam persidangan Majelis Hakim menemukan fakta ternyata Termohon mempunyai penyakit kista dan sering mengalami pendarahan sehingga kurang bisa melayani kebutuhan sex Pemohon. Majelis Hakim mempunyai pertimbangan bahwa Termohon tidak dapat

¹¹² M QuraishShihab, *Tafsir al-Misbah*, 324

menjalankan kewajibannya sebagai istri sebagai mana dalam Pasal 4 ayat 2 huruf (a) Undang-Undang Perkawinan. Beberapa pertimbangan Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon selain melihat dari sisi Termohon yang ternyata mempunyai penyakit kista, Majelis Hakim juga melihat Pemohon dapat memberi jaminan untuk dapat menafkahi istri – istrinya maupun anak – anaknya kelak karena penghasilan Pemohon rata – rata tiap bulan sebesar Rp 20.000.000,00.

Dalam hal ini majlis hakim menganut ajaran hukum bebas (*freirechtslehre*) yang mana memberikan kepada hakim kehendak bebas dalam pengambilan keputusan¹¹³. Hakim dapat menjatuhkan putusannya tanpa harus terikat dengan undang-undang. Di Indonesia menganut ajaran hukum bebas, sehingga hakim dapat memutus perkara yang sedang diperiksanya dengan diberi kebebasan untuk menggali nilai-nilai hidup di masyarakat untuk diisi dalam putusannya(Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009).

¹¹³ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, 79

7. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, karenanya suami ingin mengajukan izin poligami. (Putusan Nomor 6834/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg)

Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan:

a. Kewajiban Suami

1. Suami berkewajiban memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Perlu diketahui, meskipun nafkah rumah tangga dibebankan kepada suami, tetapi Islam tidak melarang istri membantu suaminya dalam hal mencari nafkah dengan izin suaminya, sepanjang tidak mengganggu tugasnya sebagai istri dan ibu rumah tangga.
2. Menuntun dan membimbing istri dan anak-anaknya agar taat dan patuh menjalankan ajaran agama.
3. Bergaul dengan cara yang baik pada istrinya, yaitu menghormati dan memperlakukannya dengan cara yang wajar, memperhatikan kebutuhannya, menahan diri dari sikap yang tidak menyenangkan dan tidak berlaku kasar terhadap istrinya
4. Menciptakan suasana kehidupan rumah tangga yang aman dan tentram, rukun dan damai yang dijalin dengan kemesraan dan kasih sayang. Sebagai kepala rumah tangga, suami harus memberikan suri teladan yang baik kepada istri dan anak-anaknya.
5. Membantu tugas-tugas istri, terutama dalam hal memelihara dan mendidik anak dengan penuh rasa tanggung jawab.
6. Memberi kebebasan berpikir dan bertindak kepada istri sesuai dengan ajaran agama, tidak mempersulit, apalagi membuat istri menderita lahir dan batin yang dapat mendorong istri berbuat salah.
7. Dapat mengatasi keadaan dan kesulitan, mencari penyelesaian secara bijaksana dan tidak berbuat sewenang-wenang.

b. Kewajiban Istri

1. Saling menghormati orang tua dan keluarga kedua belah pihak.
2. Memupuk rasa cinta dan kasih sayang. Masing-masing harus menyesuaikan diri, seiya sekata, saling mempercayai, serta selalu bermusyawarah untuk kepentingan bersama.
3. Hormat-menghormati, sopan santun, penuh pengertian, serta bergaul dengan baik.
4. Matang dalam berbuat dan berpikir,serta tidak bersikap emosional dalam memecahkan persoalan yang dihadapi¹¹⁴.

¹¹⁴ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikh Perempuan Kontemporer*, 46.

Alasan Pemohon mengajukan izin poligami karena Termohon kurang bisa memunaikan kewajibannya. Pemohon disini mengajukan permohonan izin poligami karena Termohon tidak bisa melayani kebutuhan biologis Pemohon yang tinggi dengan alasan Termohon tidak enak badan(batuk dan sesak nafas). Melihat kewajiban suami istri dalam rumah tangga yang sedikit dijelaskan diatas.

Ketika suami istri ada masalah tentang rumah tangga khususnya dalam hal hubungan biologis alangkah baiknya dibicarakan terlebih dahulu dengan musyawarah mencari jalan terbaik untuk permasalahan tersebut. Ketika memang sudah mentok tidak ada cara selain melakukan poligami, barulah suami meminta izin poligami kepada istrinya tersebut. Karena tanpa izin istri terlebih dahulu maka poligami tidak akan bisa dilakukan.

Pertimbangan Majelis Hakim mengabulkan permohonan izin Pemohon, karena melihat dari persyaratan yang telah dipenuhi oleh Pemohon sudah mencukupi. Sesuai dengan Pasal 3 Ayat (2) Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mana perkara ini termasuk kompetensi absolut Peradilan Agama dalam hal ini maka Peradilan Agama Kabupaten Malang berwenang menangani perkara ini. Dan perkara ini juga telah melewati mediasi di Pengadilan yang mana sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008. Dalam pertimbangan pokok perkara juga telah sesuai yang mana Majelis Hakim memutuskan berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 57 serta Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam. Dalam Hal pemenuhan syarat alternatif maupun syarat kumulatif juga terpenuhi semuanya.

Dalam perkara ini majlis hakim menganut ajaran hukum bebas (*freirechtslehre*) yang mana memberikan kepada hakim kehendak bebas dalam pengambilan keputusan¹¹⁵. Hakim dapat menjatuhkan putusannya tanpa harus terikat dengan undang-undang. Di Indonesia menganut ajaran hukum bebas, sehingga hakim dapat memutus perkara yang sedang diperiksanya dengan diberi kebebasan untuk menggali nilai-nilai hidup di masyarakat untuk diisi dalam putusannya(Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009).

Semua syarat untuk mengajukan izin poligami telah dipenuhi Pemohon dan Majlis Hakim mengabulkan permohonan ini, tetapi alangkah baiknya Majlis Hakim lebih ekstra berhati – hati dalam memberikan izin permohonan poligami. Karena dikhawatirkan alasan yang dibuat Pemohon bukanlah hal yang benar – benar kebutuhan pokok dan nanti diakhirnya malah membuat kecewa Termohon yang mana dalam hal ini sebagai istri Pemohon.

¹¹⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, 79



BAB IV

PENUTUP

H. Kesimpulan

Dari semua pembahasan di atas, setelah melalui tahap pengolahan serta analisis, maka tahap akhir dari penelitian ini adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian mengenai alasan suami mengajukan izin poligami di pengadilan agama kabupaten malang dari tahun 2010 – 2014, serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

1. Alasan suami dalam mengajukan izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dari tahun 2010 – 2014 antara lain:
 - a. Suami menginginkan anak laki-laki.
 - b. Suami ingin mempunyai keturunan.
 - c. Istri mempunyai penyakit tidak dapat memberikan keturunan.

- d. Suami mempunyai nafsu sex yang besar sehingga isteri kurang dapat melayani Suami dengan baik.
 - e. Suami merasa kasihan dengan calon istri kedua karena seorang janda ditinggal mati.
 - f. Suami takut terjerumus dalam hal yang dilarang agama, karenanya pemohon ingin mengajukan izin poligami.
 - g. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
2. Sedangkan pertimbangan yang digunakan majlis hakim dalam memutus perkara izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang secara keseluruhan dalam memutus perkara tersebut majlis hakim menggunakan dalil UU No. 1 tahun 1974 pasal 4 ayat 2 dan KHI pasal 57 yang pada intinya disebutkan dengan syarat:
- a. Bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
 - b. Bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - c. Bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain dalil hukum tersebut, majlis hakim juga melihat dari segi mafsadah ketika perkara izin poligami dikabulkan ataupun ditolak dan tentunya majlis hakim juga melihat fakta hukum yang diperiksa didepan persidangan yang tercantum dalam dokumen putusan.

I. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, setelah diambil dari kesimpulan, maka perlu kiranya peneliti memberi saran terkait penelitian di atas.

Pertama, Alasan yang digunakan pemohon dalam mengajukan izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dari tahun 2010 – 2014 kiranya ketika akan mengajukan poligami diharapkan memikirkan sungguh – sungguh dalam mengajukan izin poligami karena di khawatirkan tidak bisa berbuat adil ataupun kesulitan dalam membagi kasih sayang karena ber istri seorang saja sudah sulit apalagi beristri lebih dari seseorang. Dan ketika ingin mengajukan izin poligami harap dipikir benar – benar karena dikhawatirkan malah menyakiti perasaan istri pertama.

Kedua, kepada majlis hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang terhormat, harap ketika memutus perkara izin poligami bisa lebih berhati – hati karena dikhawatirkan ketika tidak berhati – hati maka bisa malah merugikan istri pertama karena bisa saja suami yang mengajukan izin poligami hanya akal – akalan saja demi mencapai tujuan nya. Majlis hakim kira nya benar – benar menjaga hak istri dan perasaannya agar tidak ada satupun pihak yang merasa dirugikan.

Ketiga, kepada peneliti dapat memahami hasil penelitian ini sebagai bahan referensi pengetahuan tambahan serta penelitian ini bisa dijadikan sebagai salah satu bahan acuan bagi para akademisi maupun praktisi dalam mengaji hal – hal yang berkenaan dalam perkara izin poligami.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2012.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Cet. VI. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.
- Azhar, Muhammad. *Fiqh kontemporer dalam pandangan Neomodernisme Islam*. Yogyakarta: Lesiska. 1996.
- Azis, Muhammad Abdul. *Tidak Terpenuhi Syarat Alternatif Dalam Izin Poligami (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor 158/Pdt.G/2011/Pa.Ktb)*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2016.
- Bahrin, Muhammad Zaki. *Analisis Putusan Nomor 0156/Pdt.G/2015/Pa.Bjb Tentang Izin Poligami Terhadap Istri Yang Sudah Dinikahi Di Bawah Tangan*. Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. 2017.
- Baihaqi, Ahmad Rafi. *Membangun Syurga Rumah Tangga*. Surabaya: Gita media press. 2006.
- Baroroh, Umul. *Poligami dalam Pandangan Mufasir dan Fukaha*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta. 2003.
- Binangkit, Liga. *Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Putusan Di Pengadilan Agama Mataram Tahun 2009)*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2012.
- Bisri, Moh. Adib. *Risalah Qawaid Fiq*, terj. Al Faraidul Bahiyyah. Rembang: Menara kudus. 1977.
- Chatib dan Syaifuddin Rasyid. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*. Yogyakarta: UII Press. 2009.

Dokumen Putusan Nomor 2326/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg

Dokumen Putusan Nomor 5677/Pdt.G/2012/PA.Kab. Mlg

Dokumen Putusan Nomor 0979/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg

Dokumen Putusan Nomor 2250/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg

Dokumen Putusan Nomor 3234/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

Dokumen Putusan Nomor 6406/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

Dokumen Putusan Nomor 6834/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

Fahmie, Anshori. *Siapa Bilang Poligami itu Sunnah?*. Depok: Pustaka IIMaN. 2007.

Al-Fanjari, Ahmad Syauqi. *Nilai Kesehatan dalam Syariat Islam* , terj. Ahsin Wijaya dan Totok Jumentoro. Jakarta: Bumi Aksara. 1996.

Farida , Anik. *Menimbang dalil poligami, antara teks, konteks, dan praktek*. t.t., BPPA. 2008.

Al Ghazuli, Abdul Aziz. *Gad al-Bashar*, terj. Abdul Hayyi Al Kattani. Jakarta: Gema Insani press, 2003.

Ghozali, Abdul Rahman *Fiqih Munakahat*. Edisi 1. Cet.4. Jakarta: Kencana. 2010.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Menurut Perundangan, Hukum Adat, Agama*. Bandung: Mandar Maju. 1990.

Hasan, M.Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media. 2003.

Haikal, Abduttawab. *Poligami Dalam Islam dan Monogami Barat*. Cet. I. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya. 1993.

- Hidayah, Lisa Uswatun. *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Izin Poligami Dengan Alasan Kemaslahatan (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 1458/Pdt.G/2015/ Pa.Ba)*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. 2016.
- Al-khayyath, Muhammad Haitsam. *Problematika Muslimah di Era Modern*. t.t.,:Erlangga. 2007.
- Machali, Rochayat. *Wacana Poligami Di Indonesia*. Bandung: PT. Mizan Pustaka. 2005.
- Mahkamah Agung RI. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*. Jakarta. 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2007.
- Masbukin, Imam. *Qawaid al-Fiqhiyah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2001.
- Moleong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Mulia, Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2004.
- Mulia, Musdah. *Pandangan Islam tentang Poligami*. Cet. I. Jakarta: Lembaga Kajian Agama & Jender. 1999.
- Murtadho, Ali. *Konseling Perkawinan: Perspektif Agama-Agama*. Semarang: Walisongo Press. 2009.
- Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana. 2005.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju. 2008.
- Nurudin, Amiur Dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974, Sampai KHI*. t.t: Kencana. 2004.

- Partanto, Pius A. Dan M. Dahlan Al-Barry. *Kamus Ilmiah Populer*. Cet.1. Surabaya: Arkola. 1994.
- Pengadilan Agama Kabupaten Malang, “Laporan Perkara Tahunan”, <http://pa-malangkab.go.id/demo2/tahunan.html>, diakses tanggal 08 Februari 2018
- Prodjodikoro, R. Wirjono. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta: Sumur Bandung, 1992.
- al-Qardawi, Yusuf *Keprihatinan Muslim Modern*. Cet II. Surabaya: Dunia Ilmu. 1997.
- Rahman, Abdur. *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 1992.
- Ramulyo, Moh.Idris. *Hukum perkawinan Islam*. edisi II. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 1996.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2010.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.
- Rofiq, Ahmad *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Edisi Revisi. Cet.1. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Roy, Muhammad. *Dekonstruksi Filsafat Hukum Islam Penerapan Mashlahat Najm al -Din alThufi sebagai Metode Dinamisasi Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: Pondok Pesantren UII, 2007.
- Roy, Muhammad. *Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik terhadap Konsep Mashlahah Najmuddin alThufi*. t.t. :Kaukaba. 2014.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Juz 2. Kairo: Dar al-Fath lil I’lam al Araby. 1995.
- Shahrur, Muhammad. *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer* terj. Sahiron syamsuddin dan Burhanudin. Cet. II.Yogyakarta: eLSAQ Press.

2004. Shihab, M. Quraish. *Perempuan: dari cinta sampai seks dari nikah mut'ah sampai nikah sunnah dari bias lama sampai bias baru*. Jakarta: lentera Hati. 2005.

As sham'ani, Muhammad Bin Ismail. *Subulus Salam*, Jus III. (Beirut : Darul Kutb Al Ilmiyah, t.th.

Shihab, M Quraish. *Tafsir al-Misbah*, Vol IX. Jakarta: Lentera Hati. 2002.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press. 2006.

Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2005.

Tafsir Surah Ali Imran, <http://www.tafsirjalalain.id/2017/03/tafsir-surat-ali-imron-ayat-6-7-8-9-10.html>, diakses pada 20 April 2018

Tihami, M. A. dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali pers. 2014.

Tim Almanar. *Panduan Syar'i Menuju Rumah Tangga Islami*. Bandung :Syamil Cipta Media. 2003.

Tim Arkola. *Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Dilengkapi Dengan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Surabaya: Arkola, t.th.

Triwulan, Tutik. *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*. Jakarta: Prestasi Pustaka Karya. 2007.

Ulfah, Siti Mariya. *Pertimbangan Hakim Dalam Permohonan Izin Poligami Dengan Putusan Verstek Di Pengadilan Agama Kudus (Studi Kasus Putusan Hakim No. 950/Pdt.G/2010/Pa Kds)*. Kudus: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus. 2016.

Ulinnuha, *Permohonan Izin Poligami Karena Calon Istri Kedua Hamil di Luar Nikah (Studi Analisis Putusan Nomor: 1051/Pdt.G/2012/PA.Ambarawa dan Nomor: 0520/Pdt.G/2011/PA. Purbalingga)*. Purwokerto: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto. 2015.

Wignyosubroto, Soetandyi. *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam dan Huma. 2002.

Yanggo, Huzaemah Tahido. *Fikh Perempuan Kontemporer*. t.t: Ghalia Indonesia. 2010.

Yazid, Abu. *Fiqh Realitas; Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2005.

Yusuf, Muhammad. *Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 0744/Pdt.G/2014/Pa.Srg Tentang Izin Poligami*. Banten: Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. 2016.

az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 9. Jakarta: Gema Insani. 2011.



PUTUSAN

Nomor:0979/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan ijin Poligami antara :

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengasuh Pesantren, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon";

Lawan

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 08 Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0979/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 31 Agustus 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo (Kutipan Akta Nikah Nomor 530/112/VIII/2006 tanggal 31 Agustus 2006) dan dari pernikahan tersebut dikaruniai keturunan;
2. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (polygami) dengan seorang perempuan :

Nama : WULAN NATALIA binti WASIS

Umur : 19 tahun, agama Islam

Pekerjaan : Belum Bekerja

Tempat kediaman di : Dusun Bumirejo RT.002 RW. 014 Desa Kebobang

Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang,
sebagai "calon istri kedua Pemohon";

dengan alasan karena isteri tidak dapat memberikan keturunan, adapun kejadiannya sebagai berikut:

- a. Kurang lebih Tahun 2006 Termohon mempunyai penyakit didalam kandungannya, sedangkan Pemohon dan keluarga telah berusaha mengobati Termohon baik secara medis maupun alternatif, akan tetapi hingga sekarang tetapi tidak kunjung sembuh bahkan menurut hasil pemeriksaan medis, penyakit tersebut kecil kemungkinan dapat disembuhkan
3. Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut
4. Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak anak, karena Pemohon bekerja sebagai Pengasuh Pesantren dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
5. Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon
6. Calon isteri kedua Pemohon dan walinya menyatakan rela atau tidak keberatan apabila menjadi isteri kedua Pemohon
7. Antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (polygami) dengan WULAN NATALIA binti WASIS;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon
4. Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

2

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon supaya memikirkan kembali atas kehendaknya yang akan menikah untuk kedua kalinya yaitu tentang segala resiko dan akibat dari poligami yang mungkin akan terjadi di kemudian hari, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk meneruskan perkaranya;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2008, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk memusyawarahkan kembali melalui mediasi, dimana Pemohon dan Termohon telah melakukan upaya mediasi pada tanggal 21 Februari 2013 dengan mediator **M. NUR SYAFI UDDIN, S.Ag, M.H.** Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, namun ternyata Pemohon tetap pada kehendaknya untuk berpoligami dan Termohon tidak keberatan atas maksud dan kehendak Pemohon tersebut;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, dan Termohon tidak keberatan atas kehendak Pemohon yang akan menikah lagi;

Bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk RI nomor : 3507320403740001 tanggal 31 Januari 2013 atas nama ANUNG WINARTO; (P.1)
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk RI nomor : 3507327101730002 tanggal 31 Januari 2013 atas nama DEWI ARINI; (P.2)
- c. Surat Pengantar nomor : 421.710.002,2012 tanggal 06 Pebruari 2013 dari Kepala Desa Kebobang Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang atas nama WULAN NATALIA; (P.3)

- d. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3507322301130009 tanggal 23 Januari 2013 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang; (P.4)
- e. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 530/112/VIII/2006 tanggal 31 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo; (P.5)
- f. Surat pernyataan tidak berkeberatan untuk dimadu yang ditanda tangani oleh DEWI ARINI; (P.6)
- g. Surat pernyataan tidak berkeberatan untuk dimadu yang ditanda tangani oleh WULAN NATALIA; (P.7)
- h. Surat Pernyataan Berlaku Adil yang ditanda tangani oleh ANUNG WINARTO; (P.8)
- i. Surat Keterangan Penghasilan tertanggal 07 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh AGUNG WINANRTO mengetahui Kepala Desa Kebobang Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang; (P.9)
- j. Surat Keterangan Harta Kekayaan yang ditandatangani oleh AGUNG WINANRTO mengetahui Kepala Desa Kebobang Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang; (P.10)

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi dengan urutan pemeriksaan masing-masing sebagai berikut:

Saksi I :, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri dan belum memiliki anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak melakukan poligami dengan calon isterinya yang bernama WULAN NATALIA binti WASIS;
- Bahwa Pemohon hendak menikah lagi karena Termohon tidak bisa hamil karena Termohon menderita penyakit dalam;

- Bahwa setahu saksi Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon isterinya cukup erat dan bahkan sudah menikah siri dan sekarang calon isteri Pemohon sudah hamil anak Pemohon;
- Bahwa, calon istri kedua Pemohon tidak ada pertalian nasab, semenda dan sesusuan dengan Pemohon maupun dengan Termohon yang dapat menghalangi pernikahan dengan Pemohon;
- Bahwa pihak wali calon istri kedua Pemohon setuju atas maksud Pemohon tersebut
Saksi II:, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri dan belum memiliki anak
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak melakukan poligami dengan calon isterinya yang bernama WULAN NATALIA binti WASIS
 - Bahwa Pemohon hendak menikah lagi karena Termohon tidak bisa hamil karena Termohon menderita penyakit dalam
 - Bahwa setahu saksi Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon isterinya cukup erat dan bahkan sudah menikah siri dan sekarang calon isteri Pemohon sudah hamil anak Pemohon;
 - Bahwa, calon istri kedua Pemohon tidak ada pertalian nasab, semenda dan sesusuan dengan Pemohon maupun dengan Termohon yang dapat menghalangi pernikahan dengan Pemohon;
 - Bahwa pihak wali calon istri kedua Pemohon setuju atas maksud Pemohon tersebut
Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan
Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006, dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pertama-tama permohonan Pemohon telah terdaftar secara resmi, telah dibaca serta ditetapkan isinya dan Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon supaya memikirkan kembali atas kehendaknya yang akan menikah untuk kedua kalinya, demikian pula majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk memusyawarahkan melalui mediasi, dengan mediator **M. NUR SYAFI UDDIN, S.Ag, M.H.** Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk meneruskan perkaranya, maka pemeriksaan atas perkaranya diteruskan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta dikuatkan dengan Buku Kutipan Akta Nikah nomor: 530/112/VIII/2006 (bukti P-1) maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang masih terikat oleh tali pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mengajukan permohonan agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi yang kedua kali dengan seorang perempuan yang bernama WULAN NATALIA binti WASIS dengan mengemukakan alasan bahwa selama menikah belum dikaruniai keturunan sebab Termohon mendertita penyakit didalam kandunganya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, dan Termohon tidak keberatan atas kehendak Pemohon yang akan menikah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terutama berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon serta keterangan para saksi, Majelis hakim telah menemukan fakta bahwa Termohon sebagai isteri selama menikah belum dikaruniai keturunan sebab Termohon mendertita penyakit didalam kandunganya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon setidaknya telah sejalan dan memenuhi syarat alternatif sebagaimana kehendak pasal 4 ayat (2) sub (a) Undang-undang nomor: 1 Tahun 1974 juncto pasal 57 ayat (1) sub (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon sebagai isteri sah Pemohon telah menyatakan persetujuannya baik secara lisan maupun secara tertulis sebagaimana ternyata dalam bukti P-7, demikian pula Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk berlaku adil dan mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka sebagaimana ternyata dalam bukti P-8 dan bukti P-9, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon secara formil telah memenuhi syarat kumulatif sebagaimana kehendak pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor: 1 Tahun 1974 juncto pasal 55 ayat (2) dan pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon isteri Pemohon yang bernama WULAN NATALIA binti WASIS cukup erat, oleh karenanya demi kemaslahatan dan untuk menghindari terjadinya kemadlaratan yang lebih besar baik bagi Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon maupun demi keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan keluar yang terbaik adalah Pemohon menikah yang kedua kalinya dengan calon isteri Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan calon isteri Pemohon (WULAN NATALIA binti WASIS) tidak ada hubungan darah / nasab atau sesusuan ataupun semenda yang menghalangi dilangsungkannya perkawinan di antara keduanya, demikian pula calon isteri Pemohon sudah cukup umur dan tidak terikat tali perkawinan dengan laki-laki lain, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 8 dan 9 Undang-undang nomor: 1 Tahun 1974 juncto pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segenap pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinilai cukup beralasan sehingga patut dikabulkan dengan menerapkan pasal 3 ayat (2), pasal 4 dan pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor: 1 Tahun 1974 juncto pasal 55, 56, 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam serta dengan memperhatikan dalil dalam Al qur'an surat An Nisa' ayat 3 :

Artinya:“ *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat...*”

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi (poligami) dengan WULAN NATALIA binti WASIS;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.274000,- (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilawal 1434 H., oleh kami Drs. MUHD. JAZULI sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H. dan Drs. H. MASHUDI, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. Hj. ARIKAH DEWI R., M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H.

Drs. MUHD. JAZULI

HAKIM ANGGOTA II,

Drs. H. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dra. Hj. ARIKAH DEWI R., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,
2. Biaya Proses	:	Rp.	230.000,
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,</u>
Jumlah	:	Rp.	274.000,

PUTUSAN

Nomor:3234/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan ijin Poligami antara :

PEMOHON , umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon ",

Lawan

TERMOHON umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Termohon ";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tertanggal 30 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 3234/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 21 Maret 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 1289/94/10 /2000, tanggal 21 Maret 2000) dan dari pernikahan tersebut dikaruniai keturunan ;
 - a. ANAK I (13 tahun)
 - b. ANAK II (8 tahun)

2. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (polygami) dengan seorang perempuan :

Nama : LILIS SUPRIYANI binti SLAMET SUKMO ATMOJO

Umur : 32 tahun, agama Islam

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tempat kediaman di : Perum Valensia Blok B6-8 RT.007 RW.014
Desa Saptorenggo Kecamatan Pakis Kabupaten
Malang,

sebagai "calon istri kedua Pemohon "; dengan berikut :

- a. Sejak bulan Juni tahun 2010, antara Pemohon dengan Calon istri kedua tersebut telah saling kenal dengan baik dan sudah saling menyanyangi kurang lebih 2 tahun hingga sekarang,
- b. bahwa Calon istri kedua tersebut berstatus janda mati dan mempunyai satu orang anak yang menurut Pemohon perlu mendapatkan perhatian dan pengayoman dari seorang ayah, maka dari itu Pemohon berniat untuk menikahi perempuan tersebut dan menjadi ayah pengganti yang sanggup membiyai kebutuhan hidup dan pendidikannya,
3. Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut ;
4. Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta dan mempunyai penghasilan setiap / bulannya rata-rata sebesar Rp. 8.000.000.00 ,- (delapan juta rupiah);
5. Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon ;
6. Calon istri kedua Pemohon dan walinya menyatakan rela atau tidak keberatan apabila menjadi istri kedua Pemohon ;
7. Antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (polygami) dengan ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;
4. Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri dalam persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon supaya memikirkan kembali atas kehendaknya yang akan menikah untuk kedua kalinya yaitu tentang segala resiko dan akibat dari poligami yang mungkin akan terjadi di kemudian hari, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk meneruskan perkaranya ;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2008, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk me musyawarahkan kembali melalui mediasi, dimana Pemohon dan Termohon telah melakukan upaya mediasi pada tanggal 23 Juni 2014 dengan mediator **Drs. AFNAN MUHAMIDAN,M.H.** Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, namun ternyata Pemohon tetap pada kehendaknya untuk berpoligami dan Termohon tidak keberatan atas maksud dan kehendak Pemohon tersebut ;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa terhadap alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, dan Termohon tidak keberatan atas kehendak Pemohon yang akan menikah lagi namun Termohon

mengajukan gugatan rekonvensi terkait dengan harta bersama yang diperoleh dalam permohonan Pemohon dengan Termohon yang berupa antara lain adalah:

1. Rumah ditaksir senilai Rp. 750.000.000,-
2. Mobil Kijang ditaksir senilai Rp. 75.000.000,-
3. 1.500M2 tanga Kavling ditaksir seharga Rp. 1.125.000.000,-;
4. 37 ekor sapi ditaksir senilai Rp. 740.000.000,-;
5. 29 ekor kambing ditaksir senilai Rp. 58.000.000,-;
6. 2 Sepeda Motor ditaksir senilai Rp. 24.000.000,-;

Bahwa terhadap harta-harta tersebut, Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar ditetapkan sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon dan dimasukkan dalam amar putusan ini;

Bahwa terhadap gugatan Termohon tersebut Pemohon menyatakan dan membenarkan tentang harta-harta bersama tersebut dan tidak keberatan ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;

Bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk RI nomor : 3507181103730007 tanggal 23 Oktober 2012 atas nama MANSYUR, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk RI nomor : 3507184903780005 tanggal 05 Juli 2008 atas nama LI'ANAH, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.2);
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk RI nomor : 3573015604810003 tanggal 03 Maret 2014 atas nama LILIS SUPRIYANI, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.3);
- d. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3507182012060025 tanggal 24 Maret 2010 dari Kepala Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.4);

- e. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1289/94/IV/2000 tanggal 21 Maret 2000 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.5);
- f. Surat pernyataan tidak berkeberatan untuk dimadu yang ditanda tangani oleh LI'ANAH tertanggal 23 Mei 2014, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.6);
- g. Surat pernyataan tidak berkeberatan untuk dimadu yang ditanda tangani oleh LILIS SUPRIYANI tertanggal 23 Mei 2014, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.7);
- h. Surat Pernyataan Berlaku Adil atas nama MANSYUR tertanggal 23 Mei 2014, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.8);
- i. Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.3/1120.d/35.73.01.1008/X/2009 dari Kepala Desa Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang tertanggal 29 Oktober 2009, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.9);
- j. Surat Keterangan Penghasilan Nomor : 470/682/421.629.005/2014 tertanggal 23 Mei 2014 dari Kepala Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.10);
- k. Surat Keterangan Pemisahan Harta Kekayaan Penghasilan atas nama MANSYUR tertanggal 28 Mei 2014, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.11);
Bahwa terkait gugatan rekonvensinya Termohon juga mengajukan alat bukti berupa :
 - a. Fotokopi BPKB Toyota Kijang No.Pol : N 1896 CH atas nama HENDRA HERDHYANSYAH, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.1);

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi BPKB Honda No.Pol : N 4498 GJ atas nama MANSYUR, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.2);
- c. Fotokopi BOKB Honda NF 12 TR No.Pol : N. 2314 JM atas nama MANSYUR, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.3);
- d. Fotokopi Nota Pembelian Tanah Kavling tertanggal 24 Juni 2012 atas nama MANSYUR dan Nota Pembelian 1 unit Mobil Toyota Kijang No.Pol : N 1896 CH tertanggal 18 Agustus 2013 atas nama MANSYUR, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.4);
- e. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 136/PPAT-PKS/III/2008 tanggal 10 Maret 2008, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.5);
- f. Fotokopi Akta Hibah No : 466/1230/2004 tanggal 14/05/2004, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.6);
- g. Fotokopi Akta Jual Beli No : 601/PPAT-Pks/V/2008 tanggal 29 Mei 2008, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan(T.7);
- h. Fotokopi Akta Jual Beli No : 407/PPAT-Pks/VII/2008 tanggal 10 Juli 2008, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan(T.8);
- i. Fotokopi Akta Pembagian Hak Bersama No : 345/PPAT-Pks/VII/2008 tanggal 10 Juli 2008, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan(T.9);
- j. Fotokopi Akta Jual Beli No : 707/PPAT-Pks/VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan(T.10);

Disclaimer

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi dengan urutan pemeriksaan masing-masing sebagai berikut:

Saksi I : , umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri dan telah memiliki dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama LILIS SUPRIYANI binti SLAMET SUKMO ATMOJO;
- Bahwa Pemohon hendak menikah lagi karena Calon istri kedua tersebut berstatus janda mati dan mempunyai satu orang anak yang menurut Pemohon perlu mendapatkan perhatian dan pengayoman dari seorang ayah, maka dari itu Pemohon berniat untuk menikahi perempuan tersebut dan menjadi ayah pengganti yang sanggup membiayai kebutuhan hidup dan pendidikannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon isterinya cukup erat;
- Bahwa, calon istri kedua Pemohon tidak ada pertalian nasab, semenda dan sesusuan dengan Pemohon maupun dengan Termohon yang dapat menghalangi pernikahan dengan Pemohon;
- Bahwa pihak wali calon istri kedua Pemohon setuju atas maksud Pemohon tersebut;

Saksi II: , umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kabupaten Malang, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon;

7

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri dan telah memiliki dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama LILIS SUPRIYANI binti SLAMET SUKMO ATMOJO;
- Bahwa Pemohon hendak menikah lagi karena Calon istri kedua tersebut berstatus janda mati dan mempunyai satu orang anak yang menurut Pemohon perlu mendapatkan perhatian dan pengayoman dari seorang ayah, maka dari itu Pemohon berniat untuk menikahi perempuan tersebut dan menjadi ayah pengganti yang sanggup membiayai kebutuhan hidup dan pendidikannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon isterinya cukup erat;
- Bahwa, calon istri kedua Pemohon tidak ada pertalian nasab, semenda dan sesusuan dengan Pemohon maupun dengan Termohon yang dapat menghalangi pernikahan dengan Pemohon;
- Bahwa pihak wali calon istri kedua Pemohon setuju atas maksud Pemohon tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006, dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Pengadilan Agama pada angka (9) ditegaskan bahwa dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami, isteri dapat mengajukan rekonsvansi penetapan harta bersama. Hal tersebut telah diajukan oleh Termohon bersama-sama dengan jawabannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon secara Formal dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pertama-tama permohonan Pemohon telah terdaftar secara resmi, telah dibaca serta ditetapkan isinya dan Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon supaya memikirkan kembali atas kehendaknya yang akan menikah untuk kedua kalinya, demikian pula majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk memusyawarahkan melalui mediasi, dengan mediator **Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk meneruskan perkaranya, maka pemeriksaan atas perkaranya diteruskan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta dikuatkan dengan Buku Kutipan Akta Nikah nomor: 1289/94/IV/2000 tanggal 21 Maret 2000 (bukti P-5) maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang masih terikat oleh tali pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mengajukan permohonan agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi yang kedua kali dengan seorang perempuan yang bernama

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LILIS SUPRIYANI binti SLAMET SUKMO ATMOJO dengan mengemukakan alasan bahwa Termohon sebagai isteri sudah tidak mampu lagi melayani kebutuhan biologis secara maksimal dikarenakan Termohon dalam keadaan sakit berkepanjangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, dan Termohon tidak keberatan atas kehendak Pemohon yang akan menikah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terutama berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon serta keterangan para saksi, Majelis hakim telah menemukan fakta bahwa Calon istri kedua tersebut berstatus janda mati dan mempunyai satu orang anak yang menurut Pemohon perlu mendapatkan perhatian dan pengayoman dari seorang ayah, maka dari itu Pemohon berniat untuk menikahi perempuan tersebut dan menjadi ayah pengganti yang sanggup membiayai kebutuhan hidup dan pendidikannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon setidaknya telah sejalan dan memenuhi syarat alternatif sebagaimana kehendak pasal 4 ayat (2) sub (a) Undang-undang nomor: 1 Tahun 1974 juncto pasal 57 ayat (1) sub (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon sebagai isteri sah Pemohon telah menyatakan persetujuannya baik secara lisan maupun secara tertulis sebagaimana ternyata dalam bukti P-8, demikian pula Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk berlaku adil dan mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka sebagaimana ternyata dalam bukti P-10, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon secara formil telah memenuhi syarat kumulatif sebagaimana kehendak pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor: 1 Tahun 1974 juncto pasal 55 ayat (2) dan pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon isteri Pemohon yang bernama LILIS SUPRIYANI binti SLAMET SUKMO ATMOJO cukup erat, oleh karenanya demi kemaslahatan dan untuk menghindari terjadinya kemadlaratan yang lebih besar baik bagi Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon maupun demi keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan keluar yang terbaik adalah Pemohon menikah yang kedua kalinya dengan calon isteri Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan calon isteri Pemohon (LILIS SUPRIYANI binti SLAMET SUKMO ATMOJO) tidak ada hubungan darah / nasab atau sesusuan ataupun semenda yang menghalangi dilangsungkannya perkawinan di antara keduanya, demikian pula calon isteri Pemohon sudah cukup umur dan tidak terikat tali perkawinan dengan laki-laki lain, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 8 dan 9 Undang-undang nomor: 1 Tahun 1974 juncto pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segenap pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinilai cukup beralasan sehingga patut dikabulkan dengan menerapkan pasal 3 ayat (2), pasal 4 dan pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor: 1 Tahun 1974 juncto pasal 55, 56, 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam serta dengan memperhatikan dalil dalam Al qur'an surat An Nisa' ayat 3 :

Artinya: "*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat...*"

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait gugata rekonsensi Termohon mengenai Harta Bersama antara Pemohon dan Termohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terurai diatas, bahwa gugatan rekonsensi Termohon terkait dengan harta bersama Pemohon dan Termohon

tidak dibantah oleh Pemohon dan Pemohon tidak keberatan ditetapkan sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim patut mengabulkan dan akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk menikah lagi / poligami dengan LILIS SUPRIYANI BINTI SLAMET SUKMO ATMOJO;
3. Menetapkan bahwa harta-harta berupa :
 1. Rumah ditaksir senilai Rp. 750.000.000,-
 2. Mobil Kijang tahun 1993 No.Pol : N 1896 CH ditaksir senilai Rp. 75.000.000,-
 3. 1.500M2 tanga Kavling ditaksir seharga Rp. 1.125.000.000,-;
 4. 37 ekor sapi ditaksir senilai Rp. 740.000.000,-;
 5. 29 ekor kambing ditaksir senilai Rp. 58.000.000,-;
 6. 2 (dua) Sepeda Motor masing-masing Honda Th. 2013 No.Pol : N 4498 GJ dan Honda Th. 2009 No.Pol : N 2314 JM;adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.294000,- (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadan 1435 H., oleh kami Drs. ALI WAFA sebagai Hakim Ketua Majelis serta M. NUR SYAFIUDDIN,

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag, M.H. dan NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta NUR KHOLIS AHWAN, S.H., M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon ;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS

M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag, M.H.

Drs. ALI WAFA

HAKIM ANGGOTA II,

NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H.

PANITERA PENGGANTI

NUR KHOLIS AHWAN, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,
2. Biaya Proses	:	Rp.	150.000,
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,</u>
Jumlah	:	Rp.	294.000,

(dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya, atas permintaannya pada hari Jum'at tanggal 15 Agustus 2014 telah diberikan kepada Sdr. PEMOHON (Pemohon) sebanyak 13 lembar.

Panitera Pengadilan Agama Kab. Malang

AGUS AZZAM AULIA,S.H.,M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	M. Nurun Nehru
NIM	14210100
Tempat, Tanggal Lahir	Mojokerto, 17 Februari 1994
Alamat	Temon, Trowulan, Mojokerto
Nomor Handphone	085731899189
E-mail	ibnualaziz17@gmail.com



Instansi	Tahun
MI Miftahul Ulum Mojokerto	2005/2006
SMP Al Furqan Jombang	2008/2009
MAS Madrasatul Quran Jombang	2011/2012



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : M. Nurun Nehru
Nim : 14210100
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Faridatus Suhadak, M.HI.
Judul Skripsi : ALASAN DALAM PENGAJUAN IZIN POLIGAMI

(Analisis Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dari Tahun 2010-2014
Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam)

No	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan
1	Jum'at, 02 Maret 2018	BAB I	1.
2	Selasa, 06 Maret 2018	BAB II	2.
3	Kamis, 08 Maret 2018	BAB III	3.
4	Selasa, 10 April 2018	BAB III	4.
5	Kamis, 12 April 2018	BAB III	5.
6	Jum' at, 13 April 2018	BAB IV	6.
7	Rabu, 25 April 2018	Revisi BAB I,II,III	7.
8	Senin, 14 Mei 2018	Revisi BAB IV	8.
9	Sabtu, 02 Juni 2018	Abstrak	9.
10	Senin, 04 Juni 2018	ACC BAB I,II,III, dan IV	10.

Malang 05 Juni 2018

Mengetahui:

a.n Dekan,

Ketua jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

